



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM PUPR adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.
12. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

14. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
16. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
17. Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik adalah rangkaian layanan pengolahan Air Limbah Domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.
18. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
19. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
20. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
21. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
22. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
23. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
24. Bencana alam yang selanjutnya disebut bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
25. Rumah Khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.

26. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
27. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
28. Pemukiman kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak bencana dan relokasi program Pemerintah Daerah dari lokasi awal yang tidak mungkin dibangun kembali.
29. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
32. Balai adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPM PUPR.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM PUPR yang berhak diperoleh setiap Warga Negara sebagai Penerima Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. SPM PUPR;
- b. tahapan penerapan SPM PUPR;
- c. pelaporan melalui sistem informasi secara elektronik;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu
SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 4

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum mencakup SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi dan SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan Air Minum, untuk sub-bidang Air Minum; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, untuk sub-bidang air limbah.
- (3) Materi muatan SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. Penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.
- (4) Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (5) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui penyelenggaraan:
 - a. SPALD-S; dan/atau
 - b. SPALD-T.

Pasal 6

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum; dan
 - c. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.
- (2) Ukuran kuantitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan parameter sesuai dengan **kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) melalui SPAM.**
- (3) Ukuran kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.
- (4) Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan parameter yaitu setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik.
- (5) Ukuran kualitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan parameter terdiri atas:
 - a. pelayanan akses aman merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan:
 1. tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau
 2. sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.
 - b. pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah menggunakan lubang tanah atau cubluk kembar.

Pasal 7

- (1) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima Air Minum curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Warga Negara, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM; dan
 - b. setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Bagian Kedua
SPM Bidang Perumahan Rakyat

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat mencakup SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Materi muatan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. Penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. rehabilitasi rumah;
 - b. pembangunan kembali rumah;
 - c. pemukiman kembali; atau
 - d. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.
- (4) Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. subsidi uang sewa; atau
 - b. akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan saat masa pasca bencana;
 - b. terdapat surat penetapan status bencana dari Kepala Daerah; dan
 - c. sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (6) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.
- (7) Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. penggantian uang; atau
 - b. pembangunan kembali.
- (8) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdapat Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi; dan
 - b. sesuai jumlah rencana Rumah Tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

- (9) Pelaksanaan pemenuhan terhadap Rencana Aksi yang dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat dihitung sebagaimana capaian SPM apabila, setidaknya telah dilakukan:
 - a. penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*);
 - b. proses sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - c. proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi.
- (10) Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Daerah provinsi dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;
 - b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
 - d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau
 - e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.
- (11) Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Daerah kabupaten/kota dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha;
 - b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
 - d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau
 - e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.
- (12) Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d dan ayat (10) huruf d merupakan daerah berpotensi menimbulkan korban jiwa meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai;
 - c. sempadan rel kereta api;
 - d. daerah saluran SUTET; dan/atau
 - e. daerah berpotensi bahaya lainnya.
- (13) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dan ayat (10) huruf e meliputi:
 - a. letusan gunung berapi;
 - b. gempa bumi;
 - c. tanah longsor;
 - d. gelombang pasang;
 - e. banjir bandang; dan/atau
 - f. bencana lainnya.

Pasal 10

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas mutu barang dan jasa.
- (2) Mutu barang untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan:
 - a. rehabilitasi rumah;
 - b. pembangunan kembali rumah; dan
 - c. pemukiman kembali;dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni.
- (3) Mutu jasa untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni dengan kriteria pemenuhan meliputi:
 - a. besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa; dan
 - b. jangka waktu pemberian akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah.
- (4) Mutu barang untuk fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dihitung terhadap jenis layanan penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan kembali dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni.
- (5) Mutu jasa untuk fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dihitung terhadap jenis layanan:
 - a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk penggantian uang dengan kriteria pemenuhan meliputi nilai besaran penggantian aset tanah dan/atau bangunan;
 - b. bantuan akses sewa Rumah Layak Huni untuk subsidi uang sewa meliputi besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa; dan
 - c. bantuan akses sewa Rumah Layak Huni untuk akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah jangka waktu pemberian akses tinggal.

Pasal 11

Indikator Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

- a. ketahanan bangunan;
- b. menyediakan fungsi-fungsi ruang yang mendasar untuk 4 (empat) jiwa sesuai dengan standar 9 m² (sembilan meter persegi) per jiwa;
- c. akses layak Air Limbah Domestik; dan
- d. akses Air Minum.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang.
- (2) Pembangunan kembali rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rumah rusak berat.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rumah rusak ringan, sedang, dan berat, dengan memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai Relokasi Korban Bencana.
- (4) Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (5) Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d dan Pasal 9 ayat (6) huruf b diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang sah.
- (6) Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d dan Pasal 9 ayat (6) huruf b diberikan dengan kualitas meliputi:
 - a. akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah atau subsidi uang sewa;
 - b. jangka waktu pemberian akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah minimal 3 (tiga) bulan dan jangka waktu maksimal ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah sesuai dengan keputusan Kepala Daerah; dan
 - c. besaran subsidi uang sewa diberikan minimal 50% (lima puluh persen) dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari maksimal $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) upah minimum kabupaten/kota setempat dengan jangka waktu minimal 6 (enam) bulan dan jangka waktu maksimal ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 13

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN BIDANG PERUMAHAN
RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Tahapan penerapan SPM terdiri atas:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua

Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk sub-bidang Air Minum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum.
- (2) Pengumpulan data oleh Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:
 - a. akses pelayanan Air Minum di wilayah provinsi;
 - b. kondisi sarana dan prasarana SPAM lintas kabupaten/kota yang mencakup unit air baku, unit produksi, unit distribusi, serta unit pelayanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. kebutuhan Air Minum curah untuk setiap kabupaten/kota berdasarkan dokumen rencana induk SPAM kabupaten/kota;
 - d. kebutuhan Air Minum curah untuk kabupaten/kota kewenangan provinsi yang memiliki proyeksi kebutuhan air baku lebih kecil dibandingkan kebutuhan air minumnya;
 - e. potensi sumber air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota berdasarkan dokumen rencana induk SPAM kabupaten/kota;
 - f. rencana jumlah/kapasitas produksi sarana dan prasarana SPAM lintas kabupaten/kota;
 - g. rencana penyerapan SPAM kewenangan lintas kabupaten/kota;
 - h. kondisi sosial dan ekonomi Warga Negara di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi;
 - i. program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang Air Minum Penyelenggaraan SPAM yang menjadi kewenangan provinsi; dan
 - j. kebutuhan pendanaan Penyelenggaraan SPAM kewenangan provinsi.

- (3) Pengumpulan data oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:
 - a. akses pelayanan Air Minum di wilayah kabupaten/kota;
 - b. kondisi sarana dan prasarana SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan;
 - c. sumber air pada setiap Rumah Tangga disertai jaraknya terhadap sumber pencemar;
 - d. kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari;
 - e. kondisi sosial dan ekonomi Warga Negara di kabupaten/kota;
 - f. jumlah Warga Negara dan Rumah Tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota;
 - g. jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan pelayanan Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
 - h. jumlah Rumah Tangga yang tidak mendapatkan pelayanan Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - i. persentase selisih Pelayanan Dasar Air Minum dalam rangka peningkatan pemenuhan layanan dasar Air Minum domestik oleh setiap pemerintah kabupaten/kota;
 - j. program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang Air Minum di kabupaten/kota;
 - k. kebutuhan pendanaan Penyelenggaraan SPAM di kabupaten/ kota.
- (4) Langkah pengumpulan data SPM sub-bidang Air Minum meliputi:
 - a. inventarisasi kondisi eksisting pelayanan Air Minum; dan
 - b. penyusunan acuan data kebutuhan Air Minum di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- (5) Pengumpulan data SPM sub-bidang Air Minum dapat dilakukan melalui:
 - a. survei lapangan dan/atau wawancara dengan minimal cakupan di tingkat desa;
 - b. survei lapangan dengan metode statistik dengan batas galat (*margin of error*) 7% (tujuh persen) sampai 10% (sepuluh persen);
 - c. data hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik;
 - d. data Kependudukan Catatan Sipil yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Dalam Negeri yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - e. studi dokumen yang datanya telah tersedia.

Pasal 16

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk sub-bidang Air Minum dilakukan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum.
- (2) Penghitungan kebutuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan Air Minum melalui SPAM lintas kabupaten/kota.
- (3) Penghitungan kebutuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah Warga Negara yang membutuhkan atau belum memiliki akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- (4) Langkah penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menghitung data dasar provinsi;
 - b. menghitung target akses dan total kebutuhan Air Minum melalui SPAM lintas kabupaten/kota;
 - c. memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota; dan
 - d. menghitung kebutuhan pendanaan pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah provinsi.
- (5) Langkah penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menghitung data dasar kabupaten/kota;
 - b. menghitung target akses dan total kebutuhan Air Minum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - c. memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota dan/atau SPAM yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
 - d. menghitung kebutuhan pendanaan pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang Air Minum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum bersama pelaksana Penyelenggaraan SPAM diantaranya Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah, kelompok masyarakat, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan/atau dengan bantuan tenaga ahli.

- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sub-bidang Air Minum Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan kebijakan dan strategi dalam Penyelenggaraan SPAM, dan rencana induk SPAM.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat rencana pelaksanaan kegiatan:
 - a. pembangunan baru SPAM;
 - b. peningkatan SPAM;
 - c. perluasan SPAM; dan/atau
 - d. operasi dan pemeliharaan SPAM.
- (4) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin hak rakyat atas air melalui:
 - a. pengendalian atas izin perusahaan sumber daya air;
 - b. penentuan tarif Air Minum/retribusi; dan
 - c. penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang Air Minum Daerah provinsi dilaksanakan melalui Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota melalui Penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
 - a. indikator;
 - b. target pelayanan; dan
 - c. keluaran.

Bagian Ketiga

Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah

Pasal 19

- (1) Pengumpulan data SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah dengan data yang meliputi data:
 - a. kondisi sosial ekonomi Warga Negara;
 - b. kondisi risiko sanitasi berdasarkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota; dan
 - c. akses pelayanan Air Limbah Domestik.

- (2) Data akses pelayanan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. akses dan kondisi unit pengolahan setempat yang dimiliki Warga Negara;
 - b. akses dan kondisi sambungan rumah yang dimiliki Warga Negara;
 - c. prasarana dan sarana SPALD;
 - d. klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan bagi setiap kelurahan;
 - e. jumlah penduduk sampai tingkat kelurahan; dan
 - f. luas wilayah terbangun sampai tingkat kelurahan.
- (3) Langkah pengumpulan data SPM sub-bidang air limbah meliputi:
- a. memahami jenis SPALD dan kebutuhan data;
 - b. menyusun formulir pengumpulan data akses pengolahan Air Limbah Domestik;
 - c. mengumpulkan data kondisi eksisting pelayanan Air Limbah Domestik;
 - d. menyusun acuan data akses SPALD;
 - e. menyusun acuan data sarana dan prasarana SPALD yang meliputi:
 1. inventarisasi sarana pengangkutan yang melayani IPLT; dan
 2. inventarisasi prasarana SPALD.
 - f. menyusun rekapitulasi data kondisi eksisting pelayanan Air Limbah Domestik yang meliputi:
 1. inventarisasi akses pelayanan Air Limbah Domestik di wilayah pengembangan SPALD;
 2. inventarisasi akses pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan klasifikasi akses; dan
 3. rangkuman data akses SPALD berdasarkan jenis SPALD.
- (4) Pengumpulan data SPM sub-bidang air limbah dapat dilakukan melalui:
- a. survei lapangan dan/atau wawancara dengan minimal cakupan di tingkat desa;
 - b. survei lapangan dengan metode statistik dengan batas galat (*margin of error*) 7% (tujuh persen) sampai 10% (sepuluh persen);
 - c. data hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik;
 - d. data Kependudukan Catatan Sipil yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Dalam Negeri yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - e. studi dokumen yang datanya telah tersedia.

Pasal 20

- (1) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah dengan menggunakan data dan dokumen dasar, yang dimuat dalam:
 - a. rangkuman data akses SPALD kabupaten/kota;
 - b. dokumen Strategi Sanitasi kabupaten/kota yang disusun dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 - c. dokumen Rencana Induk SPALD yang disusun dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode analisis kesenjangan untuk mendapatkan jumlah Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses pelayanan Air Limbah Domestik.
- (3) Langkah penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang air limbah meliputi:
 - a. menghitung jumlah kebutuhan total pelayanan SPALD yang termasuk dalam area pelayanan SPALD berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Induk SPALD, untuk mengetahui jumlah total kebutuhan akses pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. menghitung kebutuhan prasarana dan sarana SPALD yang mencakup penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan, prasarana SPALD, serta pelayanan SPALD; dan
 - c. menghitung rekapitulasi akses Air Limbah Domestik.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah.
- (2) Rencana pemenuhan SPM sub-bidang air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan SPM sub-bidang air limbah.
- (3) Rencana pemenuhan SPM sub-bidang air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan SPALD yang meliputi:
 - a. pembangunan cubluk kembar di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar;
 - b. pembangunan tangki septik individual;
 - c. pembangunan tangki septik skala komunal;
 - d. perluasan layanan SPALD-S eksisting;
 - e. pembangunan baru IPLT;
 - f. penyediaan truk sedot tinja;

- g. pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting;
 - h. perluasan layanan SPALD-T eksisting;
 - i. pembangunan baru SPALD-T; dan/atau
 - j. operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD.
- (4) Langkah penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang air limbah meliputi:
- a. menentukan wilayah prioritas pemenuhan Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik melalui pengembangan SPALD-T dan pengembangan SPALD-S;
 - b. menyusun rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD pengangkutan;
 - c. menyusun rencana pendanaan pelayanan Air Limbah Domestik tahunan; dan
 - d. menentukan indikasi sumber pembiayaan SPM Air Limbah Domestik.
- (5) Wilayah prioritas pemenuhan Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. sesuai area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik yang telah ditentukan pada dokumen Strategi Sanitasi kabupaten/kota, yang telah disusun pada tahun tersebut atau tahun sebelumnya; atau
 - b. sesuai penetapan mandiri dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, angka kemiskinan, kondisi wilayah perkotaan atau perdesaan, cakupan layanan air limbah tahun perencanaan, jumlah penduduk, skor indeks risiko sanitasi, dan area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah.
- (2) Langkah pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang air limbah meliputi:
- a. menentukan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD;
 - b. menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan Air Limbah Domestik berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD;
 - c. menentukan bentuk pelaksanaan pembiayaan untuk setiap rumah berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian, dan jumlah pendapatan Kepala Keluarga per bulan dari setiap rumah yang telah disurvei dan didaftarkan; dan

- d. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD yang telah disusun.

Bagian Keempat

Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Bencana

Pasal 23

- (1) Pengumpulan data SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk sub-bidang rumah bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pengumpulan data oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data dasar; dan
 - b. data penerapan.
- (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana;
 - b. identifikasi lahan potensial; dan
 - c. data rumah yang terkena bencana.
- (4) Pengumpulan data penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pendataan tingkat kerusakan rumah;
 - b. verifikasi penerima layanan dasar;
 - c. penyusunan Rencana Aksi; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan.

Pasal 24

- (1) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk sub-bidang rumah bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. sosialisasi;
 - c. pembentukan Tim Satgas;
 - d. pendataan cepat;
 - e. verifikasi penerima layanan SPM;
 - f. penyusunan Rencana Aksi;
 - g. rehabilitasi rumah;
 - h. pembangunan kembali;
 - i. pemukiman kembali;
 - j. subsidi uang sewa;
 - k. akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah; dan
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan SPM.

Pasal 25

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang rumah bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Langkah penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
 - a. menyusun rencana pemenuhan berdasarkan penghitungan kebutuhan biaya penerapan SPM;
 - b. melaksanakan sosialisasi penerapan SPM kepada pelaksana SPM Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada di kawasan rawan bencana;
 - c. melaksanakan pendataan data dasar dan mengisi form identifikasi lahan potensial sebagai lokasi pemukiman kembali;
 - d. menyusun rencana tapak dan DED Rumah Layak Huni beserta PSU;
 - e. membentuk Tim Satgas Bencana bidang perumahan;
 - f. melaksanakan pelatihan Tim Satgas Bencana bidang perumahan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. melaksanakan pelatihan fasilitator pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah; dan
 - h. pembentukan komitmen bersama dalam rangka penerapan SPM sub-bidang rumah bencana dengan Pemerintah, LSM, swasta, akademisi, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang rumah bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- (2) Langkah pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Tim Satgas Bencana dan Tim Pendataan;
 - b. melakukan pendataan cepat korban bencana dan pendataan kerusakan rumah oleh Tim Pendataan Cepat;
 - c. melakukan kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah;
 - d. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
 - e. melakukan rembug warga penentuan calon penerima SPM; dan

- f. melaksanakan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, dan/atau bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.
- (4) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang rumah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persetujuan Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa antara Pemerintah Daerah dan penerima layanan.

Bagian Kelima

Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Relokasi

Pasal 27

- (1) Pengumpulan data SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk sub-bidang rumah relokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pengumpulan data oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perumahan di lokasi kumuh;
 - b. perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
 - d. perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya;
 - e. perumahan yang berada di daerah rawan bencana; dan
 - f. rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus terkini; dan
 - g. penyusunan Rencana Aksi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dapat mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
- (4) Pengumpulan data dilakukan sebelum pelaksanaan relokasi dan digunakan sebagai dasar penghitungan kebutuhan layanan SPM.

Pasal 28

- (1) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk sub-bidang rumah relokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen RKPD;
- c. pembinaan masyarakat terkait program relokasi Pemerintah Daerah;
- d. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena program relokasi Pemerintah Daerah;
- e. penyusunan Rencana Aksi;
- f. penggantian uang;
- g. pembangunan kembali;
- h. subsidi uang sewa; dan
- i. akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang rumah relokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Langkah penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang relokasi bencana meliputi:
 - a. menyusun rencana pemenuhan berdasarkan penghitungan kebutuhan biaya penerapan SPM;
 - b. mengumpulkan data dasar serta data perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - c. menyusun Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi;
 - d. melaksanakan sosialisasi tentang rencana program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi masyarakat;
 - e. melaksanakan sosialisasi tentang penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM dan masyarakat;
 - f. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM sesuai dengan kegiatan layanan yang dipilih; dan
 - g. menyusun rencana kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Rumah Layak Huni.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang rumah relokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- (2) Langkah pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang relokasi bencana meliputi:
 - a. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
 - b. melaksanakan penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan hasil penilaian tim penaksir (*appraisal*) atau bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni; dan
 - c. melakukan sosialisasi tentang Rumah Layak Huni kepada penerima pelayanan dalam bentuk penyuluhan guna mencegah berkembangnya perumahan kumuh dan perumahan di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang rumah relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persetujuan Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa antara Pemerintah Daerah dan penerima layanan.

Pasal 31

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PELAPORAN MELALUI SISTEM INFORMASI SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan penerapan SPM setelah berkoordinasi dengan Balai, Bappeda, dan Biro Tata Pemerintahan dengan ketentuan meliputi:
 - a. Perangkat Daerah provinsi menyampaikan kepada Gubernur;
 - b. Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - c. Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan kepada Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan Dalam Negeri melalui sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi.
- (2) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses secara umum, termasuk oleh Kementerian dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 33

- (1) Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data dasar;
 - b. hasil pelaksanaan tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
 - c. capaian SPM;
 - d. kendala penerapan SPM; dan
 - e. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (2) Selain memuat materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan penerapan SPM Daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/kota.

Pasal 34

Hasil pelaporan penerapan SPM PUPR dipergunakan sebagai:

- a. penilaian kinerja perangkat Daerah;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum

Pasal 35

- (1) Data pelaporan penerapan SPM sub-bidang Air Minum untuk Daerah provinsi meliputi:
 - a. kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. kebutuhan pemenuhan kapasitas pelayanan Air Minum curah lintas kabupaten/kota.
- (2) Data pelaporan penerapan SPM sub-bidang Air Minum untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi;
 - b. jumlah Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi; dan
 - c. jumlah Rumah Tangga di seluruh wilayah administrasi kabupaten/kota.
- (2) Langkah pelaporan penerapan SPM sub-bidang Air Minum meliputi:
 - a. mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM sub-bidang Air Minum oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum;

- b. memasukkan laporan ke dalam sistem informasi pelaporan milik SPM Kementerian oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum;
- c. memverifikasi laporan penerapan SPM sub-bidang Air Minum oleh Bappeda provinsi dan Bappeda kabupaten/kota;
- d. mengelola informasi pelaksanaan pembangunan permukiman sub-bidang Air Minum di wilayahnya oleh Balai;
- e. mengelola data dan menyiapkan informasi sub-bidang Air Minum oleh unit kerja yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum;
- f. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan penyelenggaraan data dan sistem informasi permukiman oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- g. mengelola data dan menyebarluaskan informasi dana alokasi khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan penerapan SPM oleh Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah;
- h. membagikan data yang diperoleh ke unit organisasi lain ataupun kementerian/lembaga lain melalui Pusat Data dan Informasi.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah

Pasal 36

- (1) Data pelaporan penerapan SPM sub-bidang air limbah meliputi:
 - a. jumlah sarana dan prasarana IPLT di seluruh wilayah administrasi;
 - b. jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja di seluruh wilayah administrasi;
 - c. jumlah rumah yang mendapatkan akses unit pengolahan setempat dan telah dilakukan penyedotan untuk kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-S;
 - d. jumlah sarana dan prasarana IPALD di seluruh wilayah administrasi;
 - e. jumlah rumah yang mendapatkan akses sambungan rumah untuk kegiatan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-T;
 - f. jumlah rumah yang belum mendapatkan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-S;
 - g. jumlah rumah yang belum mendapatkan akses sambungan rumah untuk kegiatan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-T; dan
 - h. jumlah Rumah Tangga di seluruh wilayah administrasi.

- (2) Langkah pelaporan penerapan SPM sub-bidang air limbah meliputi:
 - a. mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM sub-bidang air limbah oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah;
 - b. memasukkan laporan ke dalam sistem informasi pelaporan SPM milik Kementerian oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah;
 - c. memverifikasi laporan penerapan SPM sub-bidang air limbah oleh Bappeda provinsi dan Bappeda kabupaten/kota;
 - d. mengelola informasi pelaksanaan pembangunan permukiman sub-bidang air limbah di wilayahnya oleh Balai;
 - e. mengelola data dan menyiapkan informasi sub-bidang air limbah oleh unit kerja yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah;
 - f. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan penyelenggaraan data dan sistem informasi permukiman oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - g. mengelola data dan menyebarluaskan informasi dana alokasi khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan penerapan SPM oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah;
 - h. membagikan data yang diperoleh ke unit organisasi lain ataupun kementerian/lembaga lain melalui Pusat Data dan Informasi.

Bagian Keempat

Pelaporan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Bencana

Pasal 37

- (1) Data pelaporan penerapan SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
 - a. jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya;
 - b. jumlah, luasan, dan lokasi lahan potensial untuk lokasi relokasi;
 - c. jumlah unit rumah yang terkena bencana;
 - d. jumlah Rumah Tangga, Kepala Keluarga, dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana;
 - e. jumlah unit rumah korban bencana yang telah mendapatkan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, dan/atau pemukiman kembali sesuai dengan Rencana Aksi;
 - f. jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan subsidi uang sewa;

- g. jumlah unit dan lokasi Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah yang akan menjadi tempat tinggal korban bencana dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni; dan/atau
 - h. jumlah Rumah Tangga, Kepala Keluarga, dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi.
- (2) Langkah pelaporan penerapan SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
- a. mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. menyusun laporan terkait kegiatan, kendala, anggaran, dan hasil pencapaian penerapan SPM sub-bidang rumah bencana; dan
 - c. memutakhirkan data pelaksanaan SPM secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kelima

Pelaporan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Relokasi

Pasal 38

- (1) Data pelaporan penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi meliputi:
- a. jumlah unit rumah yang berada pada daerah berpotensi bahaya dan rencana penanganannya;
 - b. jumlah unit rumah yang berada pada daerah rawan bencana dan rencana penanganannya;
 - c. jumlah unit rumah yang berada pada lahan bukan fungsi permukiman dan rencana penanganannya;
 - d. jumlah unit rumah yang berada pada kawasan kumuh dan rencana penanganannya;
 - e. jumlah unit rumah yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
 - f. jumlah Rumah Tangga, Kepala Keluarga, dan jiwa korban yang rumahnya terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
 - g. jumlah Rumah Tangga korban relokasi Program Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan penggantian uang, pembangunan kembali, subsidi uang sewa atau akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah;
 - h. jumlah Rumah Tangga korban relokasi Program Pemerintah Daerah yang belum penggantian uang, pembangunan kembali, subsidi uang sewa atau akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah;
 - i. jumlah Rumah Tangga, Kepala Keluarga, dan jiwa korban relokasi Program Pemerintah Daerah yang terfasilitasi; dan
 - j. jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah, jika ada.

- (2) Langkah pelaporan penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi meliputi:
 - a. mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. menyusun laporan terkait kegiatan, kendala, anggaran, dan hasil pencapaian penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi; dan
 - c. memutakhirkan data pelaksanaan SPM secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 39

Pelaporan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM PUPR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM PUPR meliputi perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 41

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM PUPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi secara teknis.
- (2) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM PUPR yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM PUPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM PUPR yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan/atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tugas Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lintas kabupaten/kota;
 - d. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lintas kabupaten/kota; dan
 - f. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada kabupaten/kota sesuai kewenangan provinsi.
- (7) Tugas Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan/atau bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang belum mampu melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembinaan penerapan SPM dilaksanakan oleh Menteri.
- (10) Ketidakmampuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disertakan dengan surat pernyataan.

Bagian Kedua

Pembinaan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum

Pasal 42

- (1) Pelaksana pembinaan penerapan SPM sub-bidang Air Minum:
 - a. Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum kepada operator pelaksana penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota dan seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang menjadi kewajiban dari provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum kepada operator pelaksana penyelenggara SPAM di wilayah administrasi kabupaten/kota.
- (2) Bentuk pembinaan penerapan SPM sub-bidang Air Minum meliputi:
 - a. koordinasi pemenuhan kebutuhan Air Minum berupa Air Minum curah lintas kabupaten/kota untuk Daerah provinsi dan/atau kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari untuk Daerah kabupaten/kota;
 - b. proses penyusunan sampai dengan penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
 - c. pemberian bimbingan, konsultasi supervisi, konsultasi, dan bantuan teknis;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Materi pembinaan penerapan SPM sub-bidang Air Minum untuk Daerah provinsi meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan konstruksi SPAM lintas kabupaten/kota;
 - c. pengelola SPAM lintas kabupaten/kota;
 - d. pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM lintas kabupaten/kota; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi SPAM lintas kabupaten/kota.

- (4) Materi pembinaan penerapan SPM sub-bidang Air Minum untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. pelayanan SPAM jaringan perpipaan; dan
 - b. pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah

Pasal 43

- (1) Pelaksana pembinaan penerapan SPM sub-bidang air limbah:
 - a. Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah kepada operator pelaksana pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota dan seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang menjadi kewajiban dari provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah kepada operator pelaksana Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik di wilayah administrasi kabupaten/kota.
- (2) Bentuk pembinaan penerapan SPM sub-bidang Air Minum meliputi:
 - a. koordinasi pelayanan SPALD berupa pemenuhan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota untuk Daerah provinsi dan/atau pemenuhan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik untuk Daerah kabupaten/kota;
 - b. proses penyusunan sampai dengan penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
 - c. pemberian bimbingan, konsultasi supervisi, konsultasi, dan bantuan teknis;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Materi pembinaan penerapan SPM sub-bidang air limbah untuk Daerah provinsi meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan kontruksi penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
 - c. pengelolaan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
 - d. pemeliharaan dan rehabilitasi penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

- (4) Materi pembinaan penerapan SPM sub-bidang air limbah untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan SPALD kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan kontruksi SPALD kabupaten/kota;
 - c. pengelolaan SPALD kabupaten/kota;
 - d. pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD kabupaten/kota; dan
 - a. pemantauan dan evaluasi SPALD kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Pembinaan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Bencana

Pasal 44

- (1) Pelaksana pembinaan penerapan SPM sub-bidang rumah bencana:
 - a. Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan pembinaan kepada pihak swasta dan/atau masyarakat.
- (2) Materi pembinaan penerapan SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
 - a. pembinaan penerapan standar teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat;
 - b. pedoman spesifikasi Rumah Layak Huni dan ramah bencana;
 - c. pembinaan teknis pengumpulan data;
 - d. pelatihan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 - f. pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan; dan
 - g. pelatihan pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah.

Bagian Kelima

Pembinaan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Relokasi

Pasal 45

- (1) Pelaksana pembinaan penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi:
 - a. Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan

- b. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan pembinaan kepada pihak swasta dan/atau masyarakat.
- (2) Materi pembinaan penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi meliputi:
- a. pembinaan penerapan standar teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat;
 - b. pedoman perolehan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan spesifikasi Rumah Layak Huni;
 - c. pembinaan pembangunan dan pengelolaan Rumah Layak Huni;
 - d. pedoman pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - e. pedoman penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam pembangunan Rumah Layak Huni.

Bagian Keenam
Pemantauan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum

Pasal 46

- (1) Pelaksana pemantauan penerapan SPM sub-bidang Air Minum meliputi:
- a. Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum terhadap kondisi dan kinerja Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dan melakukan rekapitulasi Penyelenggaraan SPAM di seluruh wilayah kabupaten/kota yang menjadi kewajiban dari provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum terhadap kondisi dan kinerja Penyelenggaraan SPAM di wilayah administrasi kabupaten/kota; dan
 - c. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM terhadap kinerja teknis dan kinerja non-teknis SPAM.
- (2) Materi pemantauan penerapan SPM sub-bidang Air Minum Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota meliputi:
- a. kondisi teknis berupa kinerja Penyelenggaraan SPAM, kondisi pengembangan SPAM, dan kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPAM; dan
 - b. kondisi non-teknis berupa kondisi keuangan, manajemen administrasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, dan hukum dan peran serta masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pemantauan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah

Pasal 47

- (1) Pelaksana pemantauan penerapan SPM sub-bidang air limbah meliputi:
 - a. Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah terhadap kondisi dan kinerja pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota dan melakukan rekapitulasi pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik di seluruh wilayah kabupaten/kota yang menjadi kewajiban dari provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah terhadap kondisi dan kinerja pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik di wilayah administrasi kabupaten/kota, untuk Daerah kabupaten/kota.
- (2) Materi pemantauan penerapan SPM sub-bidang air limbah Daerah provinsi meliputi:
 - a. kinerja pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
 - b. kinerja penyediaan prasarana dan sarana penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
 - c. kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja regional lintas kabupaten/kota; dan
 - d. rekapitulasi dari kinerja penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, kinerja penyediaan prasarana dan sarana SPALD, serta kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja di seluruh wilayah kabupaten/kota dari provinsi yang bersangkutan.
- (3) Materi pemantauan penerapan SPM sub-bidang air limbah Daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. kinerja pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota;
 - b. kinerja penyediaan prasarana dan sarana SPALD kabupaten/kota; dan
 - c. kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan
Pemantauan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Bencana

Pasal 48

- (1) Pelaksana pemantauan penerapan SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi memastikan penanganan rumah korban bencana kabupaten/kota yang menjadi kewajiban dari provinsi dan rekapitulasi penanganan penanganan rumah korban bencana kabupaten/kota oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan penanganan rumah korban bencana kabupaten/kota oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Materi pemantauan penerapan SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
 - a. ketepatan sasaran penerima layanan;
 - b. kesesuaian terhadap mutu barang dan/atau jasa; dan
 - c. pemantauan penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan rumah baru/pemukiman kembali.
- (3) Pemantauan penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan rumah baru/pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi pembangunan baru;
 - b. kesesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria Rumah Layak Huni; dan
 - c. kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap *site plan*, spesifikasi, dan kriteria Rumah Layak Huni.

Bagian Kesembilan

Pemantauan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Relokasi

Pasal 49

- (1) Pelaksana pemantauan penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi memastikan penanganan masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi kewajiban dari provinsi dan rekapitulasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan penanganan masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota oleh

- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Materi pemantauan penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi meliputi:
 - a. ketepatan sasaran penerima layanan;
 - b. kesesuaian terhadap mutu barang dan/atau jasa; dan
 - c. pemantauan penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni.
 - (3) Pemantauan penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi pembangunan baru;
 - b. kesesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria Rumah Layak Huni;
 - c. kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap spesifikasi dan kriteria Rumah Layak Huni.

Bagian Kesepuluh

Evaluasi Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum

Pasal 50

- (1) Pelaksana evaluasi penerapan SPM sub-bidang Air Minum meliputi:
 - a. Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum memastikan Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota, kinerja penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota dan rekapitulasi dari SPAM di seluruh wilayah kabupaten/kota yang menjadi kewajiban dari provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum memastikan Penyelenggaraan SPAM di wilayah administrasi kabupaten/kota dan kinerja penyelenggara SPAM di wilayah administrasi kabupaten/kota.
- (2) Materi evaluasi penerapan SPM sub-bidang Air Minum meliputi:
 - a. kebijakan penerapan SPM;
 - b. pelaksanaan penerapan SPM; dan
 - c. hasil penerapan SPM.
- (3) Pelaksanaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kondisi teknis dan kondisi pelayanan Air Minum untuk kegiatan pembangunan baru SPAM,

- peningkatan SPAM, perluasan SPAM, serta operasi dan pemeliharaan SPAM;
- b. kondisi kelembagaan dan keuangan serta kondisi pelayanan Air Minum untuk kegiatan pengembangan SDM.

Bagian Kesebelas

Evaluasi Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah

Pasal 51

- (1) Pelaksana evaluasi penerapan SPM sub-bidang air limbah meliputi:
 - a. Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah memastikan penyelenggaraan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota dan melakukan rekapitulasi pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik di seluruh wilayah kabupaten/kota yang menjadi kewajiban dari provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah memastikan penyelenggaraan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.
- (2) Materi evaluasi penerapan SPM sub-bidang air limbah meliputi:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non-teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Daerah provinsi meliputi:
 - a. kinerja pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
 - b. kinerja penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
 - c. kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja regional lintas kabupaten/kota; dan
 - d. rekapitulasi dari kinerja Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, kinerja penyediaan prasarana dan sarana SPALD, serta kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja di seluruh wilayah kabupaten/kota dari provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. kinerja Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik kabupaten/kota;

- b. kinerja penyediaan prasarana dan sarana SPALD kabupaten/kota; dan
 - c. kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja kabupaten/kota
- (5) Kinerja non-teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Daerah provinsi meliputi:
- a. kondisi keuangan, kelembagaan, perangkat regulasi dan penegakan hukum, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah; dan
 - b. rekapitulasi kondisi keuangan, kelembagaan, perangkat regulasi dan penegakan hukum, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang menjadi kewajiban provinsi yang bersangkutan.
- (6) Kinerja non-teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Daerah kabupaten/kota meliputi kondisi keuangan, kelembagaan, perangkat regulasi dan penegakan hukum, dan peran serta masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah.
- (7) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk Daerah provinsi meliputi:
- a. kondisi lingkungan terkait pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah; dan
 - b. rekapitulasi kondisi lingkungan terkait pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang menjadi kewajiban provinsi yang bersangkutan.
- (8) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk Daerah kabupaten/kota merupakan kondisi lingkungan terkait pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah.

Bagian Keduabelas
Evaluasi Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Bencana

Pasal 52

- (1) Pelaksana evaluasi penerapan SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi memastikan penanganan penanganan rumah korban bencana provinsi dan rekapitulasi penanganan penanganan rumah korban bencana kabupaten/kota oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan penanganan rumah korban bencana kabupaten/kota oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Materi evaluasi penerapan SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non-teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan layanan rehabilitasi rumah sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun;
 - b. pelaksanaan layanan pembangunan rumah sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun;
 - c. pelaksanaan layanan pemukiman kembali sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun;
 - d. pelaksanaan layanan bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun.
- (4) Kinerja non-teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap penerapan SPM; dan
 - b. kondisi kelembagaan dan institusi terhadap penerapan SPM.
- (5) Evaluasi kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan; dan
 - b. dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan.

Bagian Ketigabelas
Evaluasi Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Relokasi

Pasal 53

- (1) Pelaksana evaluasi penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi memastikan penanganan masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Daerah provinsi dan rekapitulasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan penanganan masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Materi evaluasi penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi meliputi:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non-teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan layanan penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun; dan
 - b. pelaksanaan layanan bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun.
- (4) Kinerja non-teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap penerapan SPM; dan
 - b. kondisi kelembagaan dan institusi terhadap penerapan SPM.
- (5) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan; dan
 - b. dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Sumber pendanaan pendataan, penerapan, serta pembinaan dan pengawasan SPM meliputi:
 - a. APBN;
 - b. APBD Pemerintah;
 - c. dana alokasi khusus;
 - d. *corporate social responsibility*;
 - e. pinjaman;
 - f. kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
 - g. hibah; dan/atau
 - h. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pemanfaatan pendanaan penerapan SPM meliputi:
 - a. pengadaan bahan dan sewa alat;
 - b. upah pekerja; dan/atau
 - c. kegiatan non-fisik selama masa pembangunan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pemerintah Daerah yang telah merencanakan SPM PUPR dalam dokumen perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891), masih tetap dapat menjalankan program sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Ptt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Pardiowiyoto, SH, MH
NIP. 196605112003121002

Pendataan mengenai kebutuhan pelayanan Air Minum curah dan potensi air baku untuk setiap Kabupaten/Kota melalui SPAM lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3 Kebutuhan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Air Minum curah melalui SPAM lintas kab/kota	Potensi Air Baku untuk SPAM Lintas Kab/Kota
		Kapasitas (l/d)	Kapasitas (l/d)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab/Kota A	... l/d	... l/d
2	Kab/Kota B	... l/d	... l/d
3	Kab/Kota C	... l/d	... l/d
Dst.			

Pengumpulan Data Daerah Provinsi

Pendataan kondisi akses pelayanan SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan, sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Akses Pelayanan SPAM JP dan SPAM BJP

No.	Responden	Sumber air utama yang digunakan Rumah Tangga untuk minum	Sumber air utama digunakan Rumah Tangga untuk memasak/ mandi/cuci/ dll	Jarak sumber air ke panampungan pengotor/ limbah	
				Lebih dari (>) 10 meter	Kurang dari (<) 10 meter
1					
2					
3					
4					

dengan klasifikasi pelayanan Air Minum yang digunakan berdasarkan jenis sumber air, sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 5 Klasifikasi Pelayanan Air Minum

Jenis Sumber Air Minum	Jarak sumber air ke panampungan pengotor/limbah	Layak	Tidak Layak
Sumur bor/ pompa	>10 meter	v	
Sumur terlindungi		v	
Mata Air terlindungi		v	
Sumur bor/ pompa	<10 meter		v
Sumur terlindungi			v
Mata Air terlindungi			v
Sumur tak terlindungi	-		v
Mata air tak terlindungi	-		v
Air Permukaan	-		v
Lainnya	-		v
Air Hujan	-	v	

Pendataan kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari, sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 6 Kuantitas dan Kualitas Kebutuhan Pokok Air Minum

No.	Responden	Substansi
1.	a. Kuantitas air Berapa jumlah pemakaian air setiap orang perhari dalam Rumah Tangga? 1. Kurang dari 60 liter/orang/hari (+/- 4 galon) 2. 60 liter/orang/hari (+/- 4 galon) 3. Lebih dari 60 liter/orang/hari, yaitu sejumlah ... liter/orang/hari b. Kualitas air Bagaimana kondisi Air Minum? 1. Keruh 2. Berwarna 3. Berasa 4. dst
2.	...	
dst		

Pendataan kondisi sarana dan prasarana SPAM jaringan perpipaan yang mencakup unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan, sesuai dengan tabel berikut.

b) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar


Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar SPM sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi dilakukan berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan Air Minum melalui SPAM lintas Kabupaten/Kota.

Langkah penghitungan kebutuhan adalah sebagai berikut:

1) Menghitung data dasar Provinsi;

Berdasarkan Rencana Induk SPAM (RISPAM) Kabupaten/Kota yang memiliki proyeksi ketersediaan air baku yang defisit apabila dibandingkan dengan *demand*/kebutuhan Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota dan proyeksi pertumbuhan penduduk; seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1 Kebutuhan Air Minum Curah Melalui SPAM Lintas Kabupaten/Kota

Tabel 8 Penghitungan Proyeksi Kebutuhan Air Minum Curah melalui SPAM Lintas Kabupaten/Kota

No	Zona Wilayah Pelayanan SPAM		Proyeksi Kebutuhan Air Minum		Kemampuan Penyerapan Akses Pelayanan Air Minum		Prasarana SPAM		
	Kab/Kota	Kecamatan	Kapasitas (L/d)	Rumah Tangga	Kapasitas (L/d)	Rumah Tangga	Nama Prasarana SPAM	Kapasitas (L/d)	Lokasi SPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kab/Kota A	Kecamatan B1, B2	... L/d	... rumah	... L/d	... rumah	SPAM lintas L/d	
2	Kab/Kota B	Kecamatan C1, C2	... L/d	... rumah	... L/d	... rumah	SPAM lintas L/d	
3									
Dst									

- 2) Menghitung target akses dan total kebutuhan Air Minum melalui SPAM lintas Kabupaten/Kota;
- 3) Memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota;
- 4) Menghitung kebutuhan pendanaan pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi.

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar SPM sub-bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan jumlah Rumah Tangga atau Warga Negara yang membutuhkan atau belum memiliki akses Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari, melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Langkah penghitungan kebutuhan adalah sebagai berikut:

1) Menghitung data dasar Kabupaten/Kota;

Berdasarkan Rencana Induk SPAM (RISPAM) Kabupaten/Kota yang memiliki proyeksi ketersediaan air baku yang defisit apabila dibandingkan dengan *demand*/kebutuhan Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota dan proyeksi pertumbuhan penduduk, seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Tabel 9 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar SPM Sub-bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kab/Kota	Total Rumah Tangga dalam wilayah	Total penduduk (total Rumah Tangga dalam wilayah x 4 jiwa)*	Pelayanan Air Minum				Gap Pelayanan dasar Air Minum (%)
				Mendapat Pelayanan Air Minum Layak (jiwa)	Persentase (%)	Tidak Mendapat Pelayanan Air Minum Layak (jiwa)	Persentase (%)	
1.	Kab/Kota A		.. jiwa					
2.								
3.								
Dst								

*Rata-rata jumlah anggota/jiwa dalam 1 Rumah Tangga sebanyak 4 jiwa

- 2) Menghitung target akses dan total kebutuhan Air Minum yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- 3) Memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota dan/atau SPAM yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- 4) Menghitung kebutuhan pendanaan pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menghitung target terhadap kebutuhan pelayanan dasar sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu turut mempertimbangkan aspek berikut.

Tabel 10 Distribusi Target

No	Distribusi Target Pusat ke Provinsi, dan Distribusi Target Provinsi ke Kab/Kota
1	Jumlah Penduduk
2	% wilayah rawan air
3	% perkotaan – perdesaan
4	Akses Air Minum eksisting
5	Kapasitas fiskal

c) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

Rencana pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi harus dapat menjamin pemenuhan Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota.

Langkah penyusunan rencana pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi sebagai berikut.

Tabel 11 Langkah dan Strategi Penyusunan Rencana Pemenuhan SPM Sub-Bidang Air Minum Daerah Provinsi

No	Langkah Penyusunan	Strategi Penyusunan
1	Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi; • Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPAM; dan • Penyusunan program dan perencanaan kerja.
2	Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyusunan RISPAM; • Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan.
3	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Survei dan Investigasi: Pelaksanaan kegiatan survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM; • Desain: Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (<i>Detail Engineering Design</i>) pengembangan SPAM; • Pengadaan Lahan: Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM; • Konstruksi: Pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM baru sesuai perencanaan teknis; • Operasional: Pembentukan organisasi pengelola SPAM dan penyediaan biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan • Pemeliharaan: Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum <i>full cost recovery</i>.
4	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan, bersama pelaksana penyelenggaraan SPAM.

Sasaran rencana pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi sampai dengan Tahun n ditunjukkan dalam tabel berikut.

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari untuk Rumah Tangga di Kabupaten/Kota, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan berdomisili di Daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM.

Langkah penyusunan rencana pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 13 Langkah dan Strategi Penyusunan Rencana Pemenuhan SPM Sub-Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No	Langkah Penyusunan	Strategi Penyusunan
1	Pengaturan	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota;• Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM; dan• Penyusunan program dan perencanaan kerja.
2	Pembinaan	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi penyusunan RISPAM Kabupaten/Kota;• Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan.
3	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Survei dan Investigasi: Pelaksanaan kegiatan survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM;• Desain: Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (<i>Detail Engineering Design</i>) pengembangan SPAM;• Pengadaan Lahan: Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM;• Konstruksi: Pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM baru sesuai perencanaan teknis;• Operasional: Pembentukan organisasi pengelola SPAM dan penyediaan biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan• Pemeliharaan: Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum <i>full cost recovery</i>.
4	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan, bersama pelaksana penyelenggaraan SPAM.
5	Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan lembaga pengelola tingkat Desa; dan• Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berbasis Masyarakat dalam pengembangan SPAM, terutama SPAM Perdesaan.

Sasaran rencana pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun n ditunjukkan dalam tabel berikut.

d) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar


Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan output ditunjukkan tabel di bawah ini.

Tabel 15 Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Daerah Provinsi

Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
SPM Sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi				
SPAM lintas kab/kota	- Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan/ <i>demand</i> pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum	- Persentase (%) target pemenuhan kebutuhan/ <i>demand</i> Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui pembangunan baru dan/atau peningkatan SPAM lintas Kabupaten/Kota	- Tersedianya Air Minum curah melalui SPAM lintas kabupaten/kota yang disalurkan kepada pelaksana penyelenggara SPAM kabupaten/kota (BUMD/UPTD)	<i>Baseline</i> data dapat menggunakan hasil survei sosial ekonomi nasional milik Badan Pusat Statistik (BPS)

Skema penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota dengan SPAM jaringan perpipaan mempertimbangkan kewenangannya masing-masing seperti ditunjukkan Gambar di bawah ini.



Gambar 16 Skema Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan pemerintah Provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi, dan Unit Distribusi sampai ke *reservoir off take* (lokasi pembacaan pemakaian Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota). Sedangkan untuk pengembangan dan pengelolaan unit pelayanan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPAM lintas Kabupaten/Kota dapat merujuk terhadap standar *unit cost*/harga satuan. Penentuan standar *unit cost*/harga satuan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar melalui SPAM jaringan perpipaan dapat disesuaikan dengan standar *unit cost*/harga satuan di masing-masing Daerah.

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum sub-bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan *output* ditunjukkan Tabel di bawah ini.


Tabel 17 Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Daerah Kabupaten/Kota

Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
SPM Sub-bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota				
a. SPAM jaringan perpipaan	- Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan;	- Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses Air Minum untuk Rumah Tangga.	- Tersedianya unit pelayanan sambungan langganan dan hidran umum untuk Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM.	Jika menggunakan pendekatan persentase, maka <i>baseline</i> data sudah diketahui berdasarkan data BPS.
b. SPAM bukan jaringan perpipaan	- Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi;	- Persentase (%) jumlah sarana SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses Air Minum untuk Rumah Tangga.	- Tersedianya sarana sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air untuk Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM.	Jika menggunakan pendekatan persentase, maka <i>baseline</i> data sudah diketahui berdasarkan data BPS.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub-bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

a. SPAM Jaringan Perpipaan

SPAM Jaringan Perpipaan merupakan kesatuan sistem, yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan seperti ditunjukkan Gambar di bawah ini.



Gambar 2 Skema Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan

b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terdiri atas sistem sebagai berikut:

- (1) Sumur dangkal
- (2) Sumur pompa
- (3) Bak penampungan air hujan
- (4) Terminal air
- (5) Bangunan penangkap mata air.

Penentuan standar *unit cost*/harga satuan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar melalui SPAM bukan jaringan perpipaan dapat disesuaikan dengan standar *unit cost* / harga satuan di masing-masing Daerah.

2. METODE PENGHITUNGAN CAPAIAN SPM

Tata Cara Penghitungan Capaian SPM

1) Kinerja Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum Daerah Provinsi

Merupakan persentase kapasitas yang dapat terlayani penyaluran Air Minum curah melalui SPAM lintas Kabupaten/Kota terhadap *demand*/ kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum sesuai dengan rencana pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi. Atau, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{kumulatif kapasitas yang dapat terlayani air minum curah melalui SPAM lintas Kabupaten/Kota}}{\sum \text{kumulatif kebutuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum}} \times 100\%$$

2) Kinerja Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum Daerah Provinsi

Merupakan persentase kapasitas yang dapat terlayani penyaluran air Merupakan persentase jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota. Atau, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{kumulatif masyarakat (Rumah Tangga atau Warga Negara) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota}}{\sum \text{total proyeksi Rumah Tangga atau Warga Negara di seluruh Kabupaten/Kota tersebut}} \times 100\%$$

3. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

Dalam pelaksanaan pembinaan, pemerintah Provinsi/kabupaten/ kota dapat dibantu oleh tenaga ahli antara lain:

- a. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan;
- b. Tenaga Ahli Teknik Sipil;
- c. Tenaga Ahli Ekonomi; dan
- d. Tenaga Ahli Kelembagaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan penerapan SPM sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan, pedoman/ petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan SPAM yang berlaku.

Komponen Pembiayaan Pembinaan Penerapan SPM

Komponen penghitungan pembiayaan pembinaanpenerapan SPM sub-bidang Air Minum ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 18 Penghitungan Pembiayaan Pembinaan Penerapan SPM

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pembinaan perencanaan pengembangan SPAM	Pelaksanaan pembinaan perencanaan pengembangan SPAM	a. Petugas b. Kegiatan pembinaan perencanaan pengembangan SPAM c. Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x n kegiatan pembinaan x biaya transport
	Materi pelatihan	a. Kegiatan pembinaan pengembangan pelayanan Air Minum ²⁾ b. Peserta	n materi ajar x kegiatan pembinaan perencanaan pengembangan SPAM x n peserta
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Tenaga perencana pengembangan SPAM yang dilatih		Transpor + uang harian paket fullboard
Transpor + uang harian paket fullday			Jumlah peserta x standar biaya fullday
2. Pembinaan pengelolaan SPAM	Pelaksanaan pembinaan pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/ Kota	a. Petugas b. Kegiatan pembinaan pengelolaan SPAM ²⁹⁾ c. Biaya transport	n petugas x n kegiatan pembinaan x biaya transport

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
		petugas/BBM ¹⁾	
	Materi pelatihan	a. Kegiatan pembinaan pengelolaan SPAM b. Peserta	n materi ajar x kegiatan pembinaan pelayanan Air Minum x n peserta
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Tenaga pengelola SPAM yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
3. Pembinaan pemeliharaan dan rehabilitasi	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM	Penyelenggaraan bimbingan teknis ²⁹⁾	n paket x kegiatan bimbingan teknis pelayanan Air Minum
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga Pembinaan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM lintas Kabupaten/ Kota yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi	Penyelenggaraan bimbingan teknis ²⁾	n paket x kegiatan bimbingan teknis pelayanan Air Minum
4. Pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga Pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
5. Pembinaan pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Penyelenggaraan bimbingan teknis ²⁾	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan ²⁾	Penggandaan materi pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilatih	Transport + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transport + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
6. Pembinaan pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Penyelenggaraan bimbingan teknis	n paket x kegiatan bimbingan teknis pelayana Air Minum
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan ²⁾	Penggandaan materi pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga pelayanan SPAM Bukan Jaringan	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	perpipaan yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
Keterangan:			
1) <i>Unit cost</i> mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di Daerah setempat; 2) Materi pembinaan teknis/pelatihan pelayanan SPAM dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM			

4. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

Materi Pemantauan Penerapan SPM

Tabel 19 Materi Pemantauan Penerapan SPM Sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi

Kondisi	Materi Pemantauan	Komponen Pemantauan
Kondisi Teknis	Kinerja Penyelenggaraan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum curah SPAM lintas Kabupaten/Kota; Kapasitas produksi setiap SPAM lintas Kabupaten/Kota; Kapasitas penyerapan oleh <i>oftaker</i> SPAM lintas Kabupaten/Kota; Kapasitas <i>idle</i> SPAM lintas Kabupaten/Kota; Kualitas Air Minum yang dihasilkan unit produksi; dan Kuantitas Air Minum melalui SPAM lintas Kabupaten/Kota
	Pengembangan Komponen SPAM	<ul style="list-style-type: none"> Capaian pengembangan kapasitas SPAM lintas Kabupaten/Kota melalui SPAM jaringan perpipaan; dan Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana & sarana pendukung.
Kondisi Non Teknis	Keuangan	Kinerja laporan keuangan tahunan
	Manajemen Administrasi	Kinerja tata kelola SPAM
	Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk badan usaha penyelenggara; Struktur organisasi dan uraian kerja; Tata laksana kerja; Badan pengawas penyelenggara; dan Kondisi pengembangan SDM.
	Hukum dan peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Produk peraturan perundang yang ada, seperti terkait perizinan pendirian perusahaan Daerah dan/atau pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota; Surat keputusan tarif Air Minum curah SPAM lintas Kabupaten/Kota; dan Kepuasan PDAM/ <i>oftaker</i> atas pelayanan Air Minum curah melalui SPAM lintas Kabupaten/Kota.

Tabel 20 Materi Pemantauan Penerapan SPM Sub-bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

Kondisi	Materi Pemantauan	Komponen Pemantauan
Pemantauan oleh Regulator		
Kondisi Teknis	Kinerja Penyelenggaraan SPAM	SPAM Jaringan Perpipaan (JP) <ul style="list-style-type: none"> • Capaian cakupan layanan SPAM JP pada Kabupaten/Kota; • Jumlah sambungan rumah; • Kualitas Air Minum yang dihasilkan unit produksi; dan • Kuantitas Air Minum yang didistribusikan ke masyarakat. SPAM BJP <ul style="list-style-type: none"> • Capaian cakupan layanan SPAM BJP pada Kabupaten/Kota; • Kualitas Air Minum; dan • Kuantitas Air Minum.
	Pengembangan Komponen SPAM	SPAM Jaringan Perpipaan (JP) <ul style="list-style-type: none"> • Capaian pengembangan kapasitas SPAM JP pada Kabupaten/Kota; • Capaian penyediaan sambungan rumah, keran umum, dan hidran umum pada Kabupaten/Kota; • Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana & sarana pendukung; SPAM BJP <ul style="list-style-type: none"> • Capaian pembangunan SPAM BJP pada Kabupaten/Kota; • Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana & sarana pendukung.
	Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi SPAM	SPAM JP <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SOP untuk setiap komponen SPAM JP; • Kinerja pengoperasian komponen SPAM JP; dan • Kinerja pemeliharaan komponen SPAM JP. SPAM BJP <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SOP untuk setiap komponen SPAM BJP; • Kinerja pengoperasian komponen SPAM BJP; dan • Kinerja pemeliharaan komponen SPAM BJP.
Kondisi Non Teknis	Keuangan	Kinerja laporan keuangan tahunan.
	Manajemen Administrasi	Kinerja tata kelola SPAM
	Kelembagaan dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk badan usaha penyelenggara; • Struktur organisasi dan uraian kerja; • Tata laksana kerja; • Badan pengawas penyelenggara; dan • Kondisi pengembangan SDM
	Hukum dan peran serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Produk peraturan perundang-undangan yang ada, • seperti terkait peraturan perizinan pendirian perusahaan; • Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan Air Minum; • Surat keputusan tarif; dan • Kepuasan pelanggan atas Air Minum.
Pemantauan oleh Pelaksana Penyelenggaraan SPAM/ Operator		
Kondisi Teknis	Pengembangan komponen SPAM	SPAM JP <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sambungan rumah, keran umum, dan

		<ul style="list-style-type: none"> hidran umum; Jumlah daftar tunggu pelayanan SPAM; Kondisi fisik prasarana & sarana utama dan pendukung SPAM; Kualitas air hasil olahan unit produksi; dan Kuantitas air terdistribusi. <p>SPAM BJP</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air; Kondisi fisik prasarana & sarana utama dan pendukung SPAM; Kualitas air terdistribusi; Kuantitas air terdistribusi.
	Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi SPAM	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengoperasian dengan SOP; dan Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dengan jadwal pemeliharaan
Kondisi Non Teknis	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Rincian biaya operasi dan non operasi; Rincian pendapatan operasi dan non operasi; Laba rugi usaha; Arus kas; dan Neraca akhir
	Manajemen Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <i>Business Plan</i>; Ketersediaan SOP; dan Rencana induk
	Kelembagaan dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Data pegawai menurut jabatan, penalaman kerja, umur, Pendidikan, dan pelatihan; Pemantauan kinerja karyawan dengan rasio jumlah pelanggan serta tingkat dan jenis pendidikan.
	Hukum dan peran serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan forum khusus pelanggan/peran serta masyarakat; Survei tingkat kepuasan pelanggan; Pemenuhan kewajiban pelanggan oleh penyelenggara SPAM; dan Produk peraturan perundang yang ada, seperti terkait perizinan pendirian perusahaan Daerah dan/atau pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan Air Minum; dan Surat keputusan tarif Air Minum curah melalui SPAM lintas Kabupaten/Kota

Komponen Pembiayaan Pemantauan Penerapan SPM


Komponen penghitungan pembiayaan pemantauan penerapan SPM sub-bidang Air Minum ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 21 Komponen Perhitungan Pembiayaan Pemantauan SPM Sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pemantauan penyelenggaraan pelayanan Air Minum Provinsi atau kabupaten/kota	Petugas	- Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan Air Minum Provinsi atau setiap Kabupaten/Kota ⁵⁾ - Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x transport x n kegiatan pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan Air Minum
	Petugas	- Pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan Air Minum Provinsi atau setiap Kabupaten/Kota ⁶⁾ - Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x transport x n kegiatan pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan Air Minum
	Petugas	- Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi pelayanan Air Minum Provinsi atau setiap Kabupaten/Kota ⁷⁾ - Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x transport x n kegiatan pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi pelayanan Air Minum
<p>Keterangan:</p> <p>¹⁾Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di Daerah setempat;</p> <p>⁵⁾Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan Air Minum dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p> <p>⁶⁾Pemantauan kondisi non teknis pengembangan pelayanan Air Minum dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p> <p>⁷⁾Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi pelayanan Air Minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p>			

5. EVALUASI PENERAPAN SPM

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyelenggara SPAM, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPAM. Evaluasi penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dijadikan dasar upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar.



Gambar 3 Alur Evaluasi Penerapan SPM Air Minum

Pelaksanaan evaluasi penerapan SPM dilakukan terhadap:

- Kebijakan penerapan SPM Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan penerapan SPM Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Hasil penerapan SPM Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan dasar dilaksanakan secara berkala terhadap:

- Kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan Air Minum
- Kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan Air Minum
- Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat evaluasi kelembagaan dan keuangan dan evaluasi pelayanan Air Minum.

Perangkat Daerah penanggung jawab sub-bidang Air Minum dalam melakukan evaluasi dapat dibantu oleh:

- Tenaga Ahli Teknik Lingkungan;
- Tenaga Ahli Teknik Sipil;
- Tenaga Ahli Ekonomi;
- Tenaga Ahli Kelembagaan;
- Tenaga Ahli Survei.

Perangkat lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi yaitu sebagai berikut:

- Data dan laporan tertulis/fisik hasil pemantauan penerapan SPM oleh perangkat Daerah terkait.
- Data dan laporan tertulis/fisik hasil pemantauan pelayanan oleh pelaksana penyelenggaraan SPAM.
- Sistem Informasi perangkat Daerah terkait.
- Sistem Informasi operator pelaksana penyelenggara SPAM..

Komponen Pembiayaan Evaluasi Penerapan SPM

Komponen penghitungan pembiayaan evaluasi penerapan SPM sub-bidang Air Minum ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 22 Komponen Perhitungan Pembiayaan Evaluasi SPM Sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota


Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
SPM Sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi			
1. Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan Air Minum Provinsi	Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan Air Minum Provinsi²⁾ • Biaya transport petugas/BBM¹⁾ 	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja teknis pelayanan Air Minum Provinsi
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan Air Minum Provinsi	Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan Air Minum Provinsi²⁾ • Biaya transport petugas/BBM¹⁾ 	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan Air Minum Provinsi
3. Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan Air Minum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan Air Minum Kabupaten/Kota²⁾ • Biaya transport petugas/BBM¹⁾ 	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja teknis pelayanan Air Minum Kabupaten/Kota
4. Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan Air Minum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan Air Minum Kabupaten/Kota²⁾ • Biaya transport petugas/BBM¹⁾ 	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan Air Minum Kabupaten/Kota
SPM Sub-bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota			
Pelaksanaan evaluasi pelayanan SPAM	Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian evaluasi pelayanan SPAM²⁾ • Biaya transport petugas/BBM¹⁾ 	n petugas x transport x n kegiatan penilaian evaluasi pelayanan SPAM
Keterangan:			
<p>1. <i>Unit cost</i> mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di Daerah setempat;</p> <p>2. Penilaian evaluasi kinerja dan pelayanan SPAM sesuai yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM</p>			

B. PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA (PROVINSI) DAN PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (KABUPATEN/KOTA)

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar Air Limbah Domestik yang diberikan kepada Warga Negara dapat diberikan melalui penyelenggaraan:

a) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)



Gambar 1 Sub-Sistem dalam SPALD-S

Komponen SPALD-S, terdiri atas:

1) Sub-Sistem Pengolahan Setempat

Fungsi : Mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.

Mencakup skala individual dan/atau komunal.

2) Sub-Sistem Pengangkutan

Fungsi : Memindahkan lumpur tinja dari Sub-Sistem Pengolahan Setempat ke Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.


Mencakup sarana pengangkutan lumpur tinja.

3) Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Fungsi : Mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT melalui pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Mencakup IPLT.

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)



Gambar 2 Sub-Sistem dalam SPALD-T

Komponen SPALD-T, terdiri atas

1) Sub-Sistem Pelayanan

Fungsi : Menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-Sistem Pengumpulan.

Mencakup pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak kontrol, dan/atau lubang inspeksi.

2) Sub-Sistem Pengumpulan

Fungsi : Menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari Sub-Sistem Pelayanan ke Sub-Sistem Pengolahan Terpusat.

Mencakup pipa retikulasi, pipa induk, dan/atau prasarana dan sarana pelengkap.

3) Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

Fungsi : Mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-Sistem Pelayanan dan Sub-Sistem Pengumpulan.

Dalam hal prasarana dan sarana Sub-Sistem Pengolahan Terpusat tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

2. MUTU PELAYANAN DASAR

Tabel 1 Pelayanan SPALD-S dengan Kualitas Pelayanan Akses Layak, Bagi Masyarakat yang Bermukim di Wilayah Pedesaan dengan Kepadatan Penduduk < 25 Jiwa per Hektar

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
Sub-Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/ Penyediaan Sub-Sistem Pengolahan Setempat	Rumah yang memiliki tangki septik atau Rumah yang memiliki cubluk kembar	Jumlah rumah yang memiliki tangki septik atau Jumlah rumah yang memiliki cubluk kembar	Tersedianya tangki septik atau cubluk kembar bagi setiap rumah	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan tangki septik sesuai SNI 2398-2017• Penyediaan cubluk kembar sesuai dengan NSPK


Tabel 2 Pelayanan SPALD-S dengan Kualitas Pelayanan Akses Aman, Bagi Masyarakat yang Bermukim di Wilayah Perdesaan dengan Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun ≥ 25 Jiwa per Hektar dan/atau di Seluruh Wilayah Perkotaan

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
Sub-Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan tangki septik skala individual dan/atau komunal	Rumah yang memiliki tangki septik	Jumlah rumah yang memiliki tangki septik	Tersedia-nya tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan tangki septik sesuai SNI 2398-2017
Sub-Sistem Pengangkutan	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Rumah yang lumpur tinjanya telah disedot	Jumlah sarana pengangkutan	Tersedia-nya sarana pengangkutan sesuai dengan jumlah perencanaan	Penyediaan sarana pengangkutan sesuai NSPK
	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah yang lumpur tinjanya telah disedot	Jumlah rumah yang tangki septiknya telah disedot	Tersedia-nya jasa penyedotan bagi setiap rumah	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, minimal 3 tahun sekali
Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja	Penyediaan prasarana IPLT	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Tersedia-nya IPLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang berdomisili di area pengembangan akses aman SPALD-S Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan prasarana IPLT sesuai NSPK; • Penyediaan jasa pengolahan lumpur tinja pada IPLT dengan efluen yang memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik

Tabel 3 Pelayanan SPALD-S dengan Kualitas Pelayanan Akses Aman, Bagi Masyarakat yang Bermukim di Wilayah Perdesaan dengan Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun ≥ 25 Jiwa per Hektar dan/atau di Seluruh Wilayah Perkotaan

Komponen SPALD-T	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
Sub-Sistem Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan baru layanan SPALD-T melalui pembangunan Sambungan Rumah, Sub-Sistem Pengumpulan, dan IPLAD. ● Perluasan layanan SPALD-T eksisting melalui pembangunan Sambungan Rumah dan Sub-Sistem Pengumpulan. ● Penyediaan prasarana Sambungan Rumah. 	Rumah yang memiliki Sambungan Rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Jumlah rumah yang memiliki Sambungan Rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Tersedianya Sambungan Rumah yang air limbahnya diolah di IPALD bagi rumah yang berada di area pengembangan SPALD-T	Penyediaan Sambungan Rumah sesuai NSPK
Sub-Sistem Pengumpulan					Penyediaan Jaringan Pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai NSPK
Sub-Sistem Pengolahan Terpusat					<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan prasarana IPALD sesuai NSPK; ● Penyediaan jasa pengolahan Air Limbah Domestik dengan efluen yang memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik; ● Penyediaan unit pengolahan lumpur tinja dengan kapasitas sesuai NSPK atau pengolahan lumpur tinja di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan).

3. PENERAPAN SPM



Gambar 3 Skema Pelaksanaan SPM Sub-Bidang Air Limbah

a) Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data terkait akses SPALD-S, perlu diperhatikan jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 4 Jenis Unit Pengolahan Setempat dan Lokasi Penerapannya

Jenis Unit Pengolahan Setempat	Perkotaan	Perdesaan dengan kepadatan penduduk \geq 25 jiwa/ha	Perdesaan dengan kepadatan penduduk $<$ 25 jiwa/ha
Cubluk Kembar	Tanpa Akses	Tanpa Akses	Akses Layak
Tangki Septik Individual	Akses Layak	Akses Layak	Akses Layak
MCK	Akses Layak	Akses Layak	Akses Layak
Tangki Septik Komunal	Akses Layak	Akses Layak	Akses Layak

Pengumpulan data akses pengolahan Air Limbah Domestik Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan mengacu pada formulir pengumpulan data di bawah ini.

**Formulir 1.1 Formulir Pengumpulan Data Akses Pengolahan Air Limbah
Domestik**

Nama
surveyor

Tanggal (DD/MM/YY)
survey

A. Lokasi

1. Provinsi

2. Kota/kabupaten

3. Kecamatan

4. Kelurahan/Desa

5. RT/RW RT / RW

B. Identitas Responden

1. Nama

2. Jenis kelamin (1) Perempuan (2) Laki-laki

3. Status dalam keluarga (1) Suami / Ayah (3) Anak
(2) Istri / Ibu (4) Lainnya

4. Pekerjaan (1) Wiraswasta (7) Profesional
(2) PNS (8) IRT
(3) Pegawai swasta (9) Pensiunan
(4) TNI / Polri (10) Tidak
bekerja
(5) Buruh harian (11) Lainnya
(6) Petani / peternak
nelayan

5. Pendidikan
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (1) Tidak pernah sekolah) | (2) Tamat SMA/MA |
| (3) Tidak tamat SD/MI | (4) Tidak tamat D1-D3 |
| (5) Tamat SD/MI | (6) Tamat D1-D3 |
| (7) Tidak tamat SMP/MTs | (8) Tidak tamat S1 |
| (9) Tamat SMP/MTs | (10) Tamat S1 |
| (11) Tidak Tamat SMA/MA | (12) Tamat S2 - S3 |

6. Jumlah total penghuni rumah orang

No	Nama	Hubungan Kepala Rumah Tangga (KRT)	Jenis Kelamin P = 1 L = 2	Umur	Pendidikan (Orang Diatas Umur 15 Tahun)	Pekerjaan	Keluar kerja, estimasi pendapatan per bulan (Rupiah)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

A. Ekonomi

1. Jumlah total pendapatan per bulan dari seluruh penghuni rumah
- | | |
|---------------------------------------|---|
| (1) Di bawah Rp 1 juta | (7) Di atas Rp 10 juta |
| (2) Rp 1 juta s.d. 2 juta | s.d. Rp 12 juta |
| (3) Di atas Rp 2 juta s.d. Rp 4 juta | (8) Di atas Rp 12 juta s.d. Rp 14 juta |
| (4) Di atas Rp 4 juta s.d. Rp 6 juta | (9) Di atas Rp 14 juta s.d. Rp 16 juta |
| (5) Di atas Rp 6 juta s.d. Rp 8 juta | (10) Di atas Rp 16 juta s.d. Rp 18 juta |
| (6) Di atas Rp 8 juta s.d. Rp 10 juta | (11) Di atas 18 juta |

- (6) Air kemasan / galon
- (7) Penjual air keliling
- (8) Air permukaan (sungai, danau, dsb)
- (9) Air hujan yang ditampung
- (10) Lainnya. Sebutkan:

2. Air yang dipergunakan untuk masak

- (1) Ledeng / PAM sendiri
- (2) Ledeng / PAM tetangga
- (3) Ledeng / hidran umum
- (4) Sumur sendiri
- (5) Sumur tetangga / sumur umum
- (6) Air kemasan / galon
- (7) Penjual air keliling
- (8) Air permukaan (sungai, danau, dsb)
- (9) Air hujan yang ditampung
- (10) Lainnya. Sebutkan:

Lanjut ke No. 6

Lanjut ke No. 1

3. Jika memiliki sambungan PAM sendiri, berapa kali biasanya memperoleh air PAM?

- (1) Biasanya setiap hari
- (2) 2 - 4 kali seminggu
- (3) 1 kali seminggu
- (4) Tidak tentu/Tidak tahu

Lanjut ke No. 5

4. Dalam 2 minggu terakhir, pernahkah air PAM tidak keluar sama sekali / tidak dapat digunakan?

- (1) Pernah
- (2) Tidak pernah
- (3) Tidak tahu

5. Bagaimana kualitas air PAM di daerah ini?

- (1) Baik / tidak ada masalah
- (2) Ada masalah bau/ rasa/ berwarna

6. Bagaimana kualitas air sumur / air tanah di daerah ini?

- (1) Baik / tidak ada masalah
- (2) Ada masalah bau/ rasa/ berwarna

7. Di waktu kemarau, apakah sumber air sumur / air tanah di sini pernah mengalami kekeringan?

- (1) Ya, pernah
- (2) Tidak pernah
- (3) Tidak tahu

↳ Lanjut ke F No. 1

8. Jika sumur pernah mengalami kekeringan, berapa lama?

- (1) 2 minggu s.d. 1 bulan
- (2) Lebih dari 1 bulan s.d. 3 bulan
- (3) Lebih dari 3 bulan

9. Berapa pemakaian jumlah liter air yang Bapak/Ibu/Sdr gunakan untuk (minum, masak dan mandi/cuci) per hari

..... LITER

10. Berapa pemakaian jumlah liter air yang Bapak/Ibu/Sdr gunakan untuk (minum, masak dan mandi/ cuci) per hari

..... LITER

F. Sarana Kamar Mandi & Air Limbah Rumah Tangga

1. Di mana keluarga ini biasa mandi?

- (1) Kamar mandi sendiri
- (2) Kamar mandi tetangga / saudara
- (3) MCK umum
- (4) Danau / sungai
- (5) Lainnya. Sebutkan:

2. Bagaimana saluran pembuangan air kotor (air cucian, grey water) dari kamar mandi rumah ini? (Lakukan pengamatan langsung)

- (1) Saluran terbuka ke riool, selokan, sungai
- (2) Saluran terbuka ke kolam/ rawa/ genangan
- (3) Saluran terbuka ke cubluk
- (4) Saluran terbuka ke tangki septik

- (5) Saluran tertutup ke riool, selokan, sungai
- (6) Saluran tertutup ke kolam/ rawa/ genangan
- (7) Saluran tertutup ke cubluk
- (8) Saluran tertutup ke tangki septik
- (9) Sistem perpipaan (komunal/kawasan) ke IPAL
- (10) Tidak tahu/ tidak ada

3. Di mana keluarga ini biasa BAB?

- (1) Jamban sendiri
- (2) Jamban tetangga / saudara
- (3) MCK umum
- (4) Sungai / selokan / got / laut
- (5) Kolam / rawa / danau
- (6) Tanah kosong
- (7) Kantong kresek
- (8) Lainnya. Sebutkan:

4. Seperti apa jamban yang digunakan?

- (1) Jamban leher angsa
- (2) Jamban bukan leher angsa, sebutkan:

5. Bagaimana saluran pembuangan dari WC (black water) di rumah ini? (Lakukan pengamatan langsung)

- (1) Saluran terbuka ke riool, selokan, sungai
- (2) Saluran terbuka ke kolam/ rawa/ genangan
- (3) Saluran terbuka ke cubluk
- (4) Saluran terbuka ke tangki septik » ke pertanyaan No. 6
- (5) Saluran tertutup ke riool, selokan, sungai
- (6) Saluran tertutup ke kolam/ rawa/ genangan
- (7) Saluran tertutup ke cubluk

- (8) Saluran tertutup ke tangki septik o k pertanyaan No. 6
- (9) Sistem perpipaan (komunal/kawasan) ke IPAL
- (10) Tidak tahu/ tidak ada
6. Jenis tangki septik yang digunakan?
- (1) Tangki septik fabrikasi sesuai dengan SNI
- (2) Tangki septik konstruksi sendiri sesuai dengan SNI (kedap samping dan dasar)
7. Di mana letak tangki septik/lubang pembuangan WC di rumah ini?
- (1) Di pekarangan depan
- (2) Di pekarangan samping
- (3) Di pekarangan belakang
- (4) Di bawah garasi
- (5) Di dalam rumah
- (6) Lainnya. Sebutkan:
- (7) Tidak jelas/tidak tahu
8. Kapan tangki septik/cubluk di rumah ini dibuat?
- (1) Kurang dari 1 tahun yang lalu
- (2) 1 sampai 3 tahun yang lalu
- (3) Lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun yang lalu
- (4) Lebih dari 5 tahun yang lalu
- (5) Tidak tahu
9. Kapan terakhir kali tangki septik/cubluk di sini disedot/dikosongkan?
- (1) 0 sampai 3 tahun yang lalu
- (2) 3 sampai 5 tahun yang lalu
- (3) Lebih dari 5 tahun yang lalu
- (4) Belum pernah disedot/dikosongkan
- (5) Tidak tahu

- | | |
|--|--|
| 10. Keberadaan akses penyedotan/lubang manhole pada tangki septik: | (1) Ada, berupa lubang pipa
(2) Tidak ada
(3) Ada, berupa manhole |
| 11. Bagaimana cara penyedotan/ pengosongannya? | (1) Oleh mobil tinja dari Pemerintah Daerah
(2) Dikuras oleh tukang yang disuruh
(3) Dikuras sendiri |
| 12. Berapa jarak antara tangki septik/cubluk dengan sumur terdekat (jika ada)? | (1) Kurang dari 10 m
(2) Lebih dari 10 m |

Pengumpulan Data Daerah Provinsi

Pendataan terkait *baseline* data akses SPM sub-bidang air limbah Daerah Provinsi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 *Baseline* Data Akses SPALD Rumah Tangga

NO.	KABU PATE N/KO TA	KECA MATA N	DESA /KEL URAH AN	RW	RT	KEPADAT AN PENDUDU K (jiwa/ha)	KLASIFI KASI PERKOTA AN/ PERDESA AN	KOND ISI RESIKO SANITASI	ALAMA T	NAMA KEPA LA KELU ARGA	NIK	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES DASA R/ AKSES LAYA K PERDES AAN	AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T		
												MBR	NON MER	BABS	CUBL UK (PERK OTAA N)		CUBL UK	TANG KI SEPTIK INDIVI DUAL	TANG KI SEPTIK KOMU NAL	MCK	TANG KI SEPTIK INDIVI DUAL	TANG KI SEPTIK KOMU NAL	IPALD Permu kiman	IPALD Kwas an Khusu s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi kepadatan penduduk di tiap Kelurahan/Desa

$$\text{kepadatan penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun (ha)}}$$
- Kolom 8 : Diisi klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap Kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
- Kolom 9 : Diisi kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD (1=resiko sanitasi rendah, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sangat tinggi)
- Kolom 10 : Diisi nama Kepala Keluarga
- Kolom 11 : Diisi NIK Kepala Keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK Kepala Keluarga)
- Kolom 12 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan Air Limbah Domestiknya menggunakan cubluk kembar
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan Air Limbah Domestiknya menggunakan cubluk kembar
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot

- dan diolah di IPLT
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Permukiman
- Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Kawasan Tertentu
- Kolom 25 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Perkotaan

Pendataan terkait *baseline* data prasarana dan sarana SPALD mencakup inventarisasi prasarana IPLT, inventarisasi sarana pengangkutan yang melayani IPLT, serta inventarisasi prasarana IPALD yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Inventarisasi Sarana Pengangkutan untuk Melayani IPLT Regional pada Provinsi

SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA	NOMOR POLISI	STATUS KEPEMILIKAN	KONDISI	BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI	KAPASITAS PENGANGKUTAN	TOTAL PENYEDOTAN PER MINGGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TRUK TINJA						
MOTOR TINJA						

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi jenis sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia
- Kolom 2 : Diisi nomor polisi sarana pengangkutan
- Kolom 3 : Diisi status kepemilikan sarana pengangkutan (Pemerintah [OPD] / Swasta)
- Kolom 4 : Diisi kondisi sarana pengangkutan (Rusak / Tidak Rusak)
- Kolom 5 : Diisi kondisi pengoperasian sarana pengangkutan
- Kolom 6 : Diisi kapasitas pengangkutan sarana pengangkutan
- Kolom 7 : Diisi jumlah total penyedotan per minggu yang dilaksanakan oleh sarana pengangkutan

Tabel 29 Inventarisasi Prasarana SPALD yang Dikelola Secara Regional oleh Provinsi

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			
				KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
							(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD Regional terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 4 : Diisi "Ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "Tidak" jika

- sudah tidak beroperasi
- Kolom 5 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
 - Kolom 6 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
 - Kolom 7 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
 - Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD Regional
 - Kolom 9 : Diisi jumlah unit Rumah Tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD Regional
 - Kolom 10 : Diisi besaran kapasitas SPALD regional yang terpakai/termanfaatkan
 - Kolom 11 : Diisi jumlah unit Rumah Tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD Regional

Pendataan terkait rekapitulasi kondisi eksisting pelayanan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7 Rekapitulasi Data Kondisi Eksisting Pelayanan Air Limbah Domestik Provinsi

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	ALAMAT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAAN	AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T		
												MBR	NON MBR	BABS	CUBUK (PERKOTAAAN)		CUBUK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	IPALD Perumahan	IPALD Kawasan Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi kepadatan penduduk di tiap Kelurahan/Desa

$$\text{kepadatan penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun (ha)}}$$
- Kolom 8 : Diisi klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap Kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
- Kolom 9 : Diisi kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD (1=resiko sanitasi rendah, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sangat tinggi)
- Kolom 10 : Diisi nama Kepala Keluarga
- Kolom 11 : Diisi NIK Kepala Keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK Kepala Keluarga)
- Kolom 12 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan Air Limbah

- Domestiknya menggunakan cubluk kembar
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan Air Limbah Domestiknya menggunakan cubluk kembar
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Permukiman
- Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Kawasan Tertentu
- Kolom 25 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Perkotaan

Pengumpulan Data Daerah Kabupaten/Kota

Pendataan terkait *baseline* data akses SPM sub-bidang air limbah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tabel *Baseline* Data Akses SPALD Rumah Tangga

NO.	KECAMATAN	DESA/KEURAHAN	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	ALAMAT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		ARSES DASAR/ARSES LAYAK PERDESAAAN	AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T		
											MBR	NON MBR	BABS	CUBLUK (PERKOTAAN)		CUBLUK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	IPALD Perumahan	IPALD Kawasan Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi nomor RW
- Kolom 5 : Diisi nomor RT
- Kolom 6 : Diisi kepadatan penduduk di tiap Kelurahan/Desa

$$\text{kepadatan penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun (ha)}}$$
- Kolom 7 : Diisi klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap Kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
- Kolom 8 : Diisi kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD (1=resiko sanitasi rendah, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sangat tinggi)
- Kolom 9 : Diisi nama Kepala Keluarga
- Kolom 10 : Diisi NIK Kepala Keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK Kepala Keluarga)
- Kolom 11 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan Air Limbah Domestiknya menggunakan cubluk kembar
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan Air Limbah Domestiknya menggunakan cubluk kembar
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki

- sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Permukiman
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Kawasan Tertentu
- Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Perkotaan

Pendataan terkait *baseline* data prasarana dan sarana SPALD mencakup inventarisasi sarana pengangkutan yang melayani IPLT, serta inventarisasi prasarana SPALD yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 Inventarisasi Sarana Pengangkutan untuk melayani IPLT pada Kabupaten/Kota

SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA	NOMOR POLISI	STATUS KEPEMILIKAN	KONDISI	BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI	KAPASITAS PENGANGKUTAN	TOTAL PENYEDOTAN PER MINGGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TRUK TINJA						
MOTOR TINJA						

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi jenis sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia
- Kolom 2 : Diisi nomor polisi sarana pengangkutan
- Kolom 3 : Diisi status kepemilikan sarana pengangkutan (Pemerintah [OPD] / Swasta)
- Kolom 4 : Diisi kondisi sarana pengangkutan (Rusak / Tidak Rusak)
- Kolom 5 : Diisi kondisi pengoperasian sarana pengangkutan
- Kolom 6 : Diisi kapasitas pengangkutan sarana pengangkutan
- Kolom 7 : Diisi jumlah total penyedotan per minggu yang dilaksanakan oleh sarana pengangkutan

Tabel 10 Inventarisasi Prasarana SPALD pada Kabupaten/Kota

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD (BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m ³ /hari)	KK	(m ³ /hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPALD terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 4 : Diisi "Ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "Tidak" jika sudah tidak beroperasi
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
- Kolom 7 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD
- Kolom 8 : Diisi jumlah unit Rumah Tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD
- Kolom 9 : Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakai/termanfaatkan
- Kolom 10 : Diisi jumlah unit Rumah Tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD

Pendataan terkait rekapitulasi kondisi eksisting pelayanan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11 Rekapitulasi Kondisi Eksisting Pelayanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

NO.	KECAMATAN	DESA/KEKURAHAN	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	ALAMAT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAAN	AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T		
											MBR	NON MBR	BABS	CUBLUK (PERRONTAAN)		CUBLUK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	IPALD Perumahan	IPALD Kawasan Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi nomor RW
- Kolom 5 : Diisi nomor RT
- Kolom 6 : Diisi kepadatan penduduk di tiap Kelurahan/Desa

$$\text{kepadatan penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun (ha)}}$$
- Kolom 7 : Diisi klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap Kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
- Kolom 8 : Diisi kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD (1=resiko sanitasi rendah, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sangat tinggi)
- Kolom 9 : Diisi nama Kepala Keluarga
- Kolom 10 : Diisi NIK Kepala Keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK Kepala Keluarga)
- Kolom 11 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan Air Limbah Domestiknya menggunakan cubluk kembar
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan Air Limbah Domestiknya menggunakan cubluk kembar
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki

- septik komunal sebagai akses pengolahan Air Limbah Domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Permukiman
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Kawasan Tertentu
- Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan Air Limbah Domestiknya diolah di IPALD Perkotaan

Rujukan Pengumpulan Data

Mengacu pada Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD.

Komponen Pembiayaan Pengumpulan Data

Komponen pembiayaan pengumpulan data SPM sub-bidang air limbah Daerah Provinsi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12 Komponen Pembiayaan Pengumpulan Data Sub-Bidang Air Limbah Daerah Provinsi

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pelatihan teknis petugas pengumpulan data	Petugas	Pengadaan materi pelatihan ⁽²⁾ .	n paket x n petugas yang dilatih x pengadaan materi pelatihan
	Petugas	Paket kegiatan pelatihan.	n paket x n petugas yang dilatih x n kegiatan pelatihan
Keterangan: (1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di Daerah setempat; (2) Formulir pengumpulan data sesuai dengan Formulir tentang Pengumpulan Data Akses Pelayanan Air Limbah Domestik.			

Komponen pembiayaan pengumpulan data SPM sub-bidang air limbah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 13 Komponen Pembiayaan Pengumpulan Data Sub-Bidang Air Limbah Daerah Kabupaten/Kota

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pelatihan teknis petugas pengumpulan data	Petugas	Pengadaan materi pelatihan ⁽²⁾ .	n paket x n petugas yang dilatih x pengadaan materi pelatihan
	Petugas	Paket kegiatan pelatihan.	n paket x n petugas yang dilatih x n kegiatan pelatihan
Pengumpulan data ketesediaan tangki septik/ cubluk/ sambungan air	Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah penduduk/rumah; • Data identitas penduduk; • Biaya transport petugas/BBM ⁽¹⁾. 	n petugas x transport x n kunjungan x n rumah
	Petugas	Pengadaan formulis ⁽²⁾ .	n paket x n formular x n rumah
Keterangan: (1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di Daerah setempat; (2) Formulir pengumpulan data sesuai dengan Formulir tentang Pengumpulan Data Akses Pelayanan Air Limbah Domestik.			

b) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

Pelaksanaan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD mencakup penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan, penghitungan kebutuhan prasarana IPLT, serta penghitungan kebutuhan pelayanan SPALD yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13 Penghitungan Kebutuhan Sarana Pengangkutan pada Provinsi

ZONA PELAYANAN LUMPUR TINJA					KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN				KETERSEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN			KEKURANGAN SARANA PENGANGKUTAN			
ZONA PELAYANAN	LOKASI	KAPASITAS PENGOLAHAN	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KEBUTUHAN TOTAL	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Zona 1	IPLT X		Kabupaten A	Kecamatan A1		35									
							Motor	1,5	10	Motor	1,5	7	Motor	1,5	3
							Truk	4	5	Truk	4	2	Truk	4	3
Zona 2	IPLT Y		Kabupaten E	Kecamatan E1	Kelurahan E1.1, E1.2, E1.3										

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi zona-zona pelayanan lumpur tinja
- Kolom 2 : Diisi lokasi IPLT
- Kolom 3 : Diisi kapasitas pengolahan IPLT
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
- Kolom 7-9 : Diisi kebutuhan sarana pengangkutan pada Provinsi
- Kolom 7 : Diisi kebutuhan total sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan, dengan rumus:

$$= \frac{\text{beban layanan lumpur tinja (area pelayanan)}(m^3/hari)}{\text{ritasi tangki sedot tinja/hari}}$$
- Kolom 8 : Diisi jenis sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 9 : Diisi kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutan untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 10 : Diisi jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 10-12 : Diisi ketersediaan sarana pengangkutan pada Provinsi
- Kolom 10 : Diisi jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 11 : Diisi kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 12 : Diisi jumlah sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 13-15 : Diisi kekurangan sarana pengangkutan pada Provinsi
- Kolom 13 : Diisi jenis sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
- Kolom 14 : Diisi kapasitas sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
- Kolom 15 : Diisi jenis sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja

$$= \frac{\text{kolom 9}}{\text{kolom 12}}$$

Tabel 15 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan SPALD Provinsi

NO.	ZONA WILAYAH PELAYANAN SPALD			TOTAL KEBUTUHAN SPALD RUMAH	PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	WILAYAH PELAYANAN SPALD TERLAYANI		AKSES			REKAPTULASI KONDISI EKSTING RUMAH	SELISIH KETERSEDIAAN AKSES RUMAH	KET
	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN			KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA RUMAH	PEMANFAATAN RUMAH	Non MBR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	MBR (10)	Non MBR (11)	(12)	(13)	(14)
1	Kabupaten A			20,000									
1.1		Kecamatan C	Kel C1, C2, C3, C4, C5	12,000	IPALD X (skala permukiman)	Kecamatan A	Kel C1, C2, C3	5,000	1,000	2,000	+ 2,000 (kelebihan akses)	-7,000	
1.2		Kecamatan D	Kel D1, D2, D3	8,000	IPALD Y (skala permukiman)	Kecamatan S	Kel D1, DE	6,000	1,000	1,000	+ 4,000 (kelebihan akses)	-2,000	
												-9,000 (kekurangan akses)	

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut sesuai dengan kebutuhan
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 5 : Diisi jumlah kebutuhan akses SPALD pada sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada SSK dan/atau RISPALD
- Kolom 6 : Diisi nama prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang tersedia di Kabupaten/Kota
- Kolom 7 : Diisi nama Kecamatan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 8 : Diisi nama Kecamatan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 9 : Diisi jumlah akses Air Limbah Domestik yang tersedia, sesuai dengan kapasitas desain IPALD/IPLT (rumah)
- Kolom 10-11 : Diisi jumlah rumah yang telah memanfaatkan akses pengolahan Air Limbah Domestik, dibagi berdasarkan pendapatan Warga Negara
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan MBR
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan Non MBR
- Kolom 12 : Diisi rekapitulasi kondisi eksisting akses pengolahan Air Limbah Domestik
Dihitung dengan formulasi berikut:
$$= \text{Kolom 9} - (\text{Kolom 10} + \text{Kolom 11})$$
- Kolom 13 : Diisi selisih ketersediaan akses/kekurangan akses pengolahan Air Limbah Domestik dengan SPALD pada wilayah SPALD sesuai dengan SSK/RISPALD
- Kolom 14 : Diisi penjelasan kelebihan akses/kekurangan akses, (membutuhkan pengembangan jaringan pengumpul dan/atau membutuhkan pengembangan sambungan rumah)

Penghitungan rekapitulasi akses Air Limbah Domestik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16 Rekapitulasi Akses Air Limbah Domestik Provinsi

KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN		KEBUTUHAN AKSES PROVINSI				KETERSEDIAAN AKSES SPALD PROVINSI				KEKURANGAN AKSES PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI			
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T	
						MBR RUMAH	NON MBR RUMAH	MBR RUMAH	NON MBR RUMAH	MBR RUMAH	NON MBR RUMAH	MBR RUMAH	NON MBR RUMAH	MBR RUMAH	NON MBR RUMAH	MBR RUMAH	NON MBR RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		A	14,000	A1	1,700	1,200		500									
				A2	1,500												

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nama Kabupaten yang termasuk dalam perencanaan Regional
- Kolom 2 : Diisi jumlah rumah pada Kabupaten yang termasuk dalam perencanaan Regional
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah pada Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan pada Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah pada tiap Kelurahan
- Kolom 7–10 : Diisi kebutuhan total akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota
- Kolom 7 : Diisi jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 8 : Diisi jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 9 : Diisi jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 10 : Diisi jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 11–14 : Diisi ketersediaan akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota
- Kolom 11 : Diisi jumlah akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 12 : Diisi jumlah akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 13 : Diisi jumlah akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 14 : Diisi jumlah akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 15–18 : Diisi kekurangan akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota
- Kolom 15 : Diisi kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 16 : Diisi kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 17 : Diisi kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 18 : Diisi kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD mencakup penghitungan kebutuhan pelayanan sub-sistem pengolahan setempat, penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan, penghitungan kebutuhan prasarana IPLT, serta penghitungan kebutuhan pelayanan SPALD yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Sub-Sistem Pengolahan Setempat pada Kabupaten/Kota

KECAMATAN	KELURAHAN	KEPADATAN PENDUDUK	KEBUTUHAN AKSES PENGOLAHAN SETEMPAT		KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN	TANPA AKSES						AKSES SPALD-S						KEKURANGAN AKSES			
			MBR	NON MBR		BABS		CUBLUK		AKSES LAYAK		TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL		TANGKI SEPTIK KOMUNAL		MCK		MBR	NON MBR		
						MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR				
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH	(-)	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A	50,000																				
		A1	2,000		5,000	10,000		Perkotaan	40	5	500	100			200						
		A2	10,000					Perdesaan	60	5	-	-	100	500							

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 2 : Diisi jumlah rumah pada Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan pada Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah pada tiap Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi kepadatan penduduk tiap Kelurahan, dengan rumus:

$$\text{kepadatan penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk tiap Kelurahan (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun tiap Kelurahan (Ha)}}$$

- Kolom 6-7 : Diisi dengan jumlah penduduk yang membutuh akses pengolahan setempat (berdasarkan SSK/RISPALD) dan data kondisi ekonomi warga
- Kolom 6 : Diisi jumlah penduduk yang membutuhkan akses pengolahan setempat dan memiliki pendapatan MBR
- Kolom 7 : Diisi jumlah penduduk yang membutuhkan akses pengolahan setempat dan memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 8 : Diisi klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap Kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
- Kolom 9 : Diisi jumlah penduduk yang masih Buang Air Besar Sembarangan dan memiliki pendapatan MBR
- Kolom 10 : Diisi jumlah penduduk yang masih Buang Air Besar Sembarangan dan memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 11 : Diisi jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah Perkotaan namun masih menggunakan cubluk kembar dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
- Kolom 12 : Diisi jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah Perkotaan namun masih menggunakan cubluk kembar dan memiliki pendapatan non-MBR, dalam satuan rumah
- Kolom 13 : Diisi jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah Perdesaan menggunakan cubluk kembar dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
- Kolom 14 : Diisi jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah Perdesaan menggunakan cubluk kembar dan memiliki pendapatan non-MBR, dalam satuan rumah
- Kolom 15 : Diisi jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik individual dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
- Kolom 16 : Diisi jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik individual dan memiliki pendapatan non-MBR, dalam satuan rumah
- Kolom 17 : Diisi jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik komunal dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
- Kolom 18 : Diisi jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik komunal dan memiliki pendapatan non-MBR, dalam satuan rumah
- Kolom 19 : Diisi jumlah penduduk yang menggunakan MCK dan

- Kolom 20 : memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
: Diisi jumlah penduduk yang menggunakan MCK dan memiliki pendapatan non-MBR, dalam satuan rumah
- Kolom 21 : Diisi hasil penghitungan kekurangan akses pengolahan Air Limbah Domestik bagi masyarakat dengan pendapatan MBR, dalam satuan rumah
- jumlah kekurangan unit pengolahan setempat =***
- kolom 6 – (kolom 13 + kolom 15 + kolom 17 + kolom 19)***
- Kolom 22 : Diisi hasil penghitungan kekurangan akses pengolahan Air Limbah Domestik bagi masyarakat dengan pendapatan non-MBR, dalam satuan rumah
- jumlah kekurangan unit pengolahan setempat =***
- kolom 7 – (kolom 14 + kolom 16 + kolom 18 + kolom 20)***

Tabel 18 Penghitungan Kebutuhan Sarana Pengangkutan pada Kabupaten/Kota

ZONA PELAYANAN LUMPUR TINJA					KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN				KETERSEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN			KEKURANGAN SARANA PENGANGKUTAN		
ZONA PELAYANAN	PRASARANA IPLT		KECAMATAN	KELURAHAN	KEBUTUHAN TOTAL	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA
	LOKASI	KAPASITAS PENGOLAHAN												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Zona 1	IPLT X		Kecamatan A	Kelurahan A1, A2, A3	35									
						Motor	1.5	10	Motor	1.5	7	Motor	1.5	3
						Truk	4	5	Truk	4	2	Truk	4	3
Zona 2	IPLT Y		Kecamatan E	Kelurahan E1, E2, E3										

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi zona-zona pelayanan lumpur tinja
- Kolom 2 : Diisi lokasi IPLT
- Kolom 3 : Diisi kapasitas pengolahan IPLT
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
- Kolom 6-9 : Diisi kebutuhan sarana pengangkutan pada Kabupaten/Kota
- Kolom 6 : Diisi kebutuhan total sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan, dengan rumus:

$$= \frac{\text{beban layanan lumpur tinja (area pelayanan)}(m^3/hari)}{\text{ritasi tangki sedot tinja/hari}}$$
- Kolom 7 : Diisi jenis sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 8 : Diisi kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutan untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 9 : Diisi jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan

$$= \frac{\text{kolom 6}}{\text{kolom 8}}$$
- Kolom 10-12 : Diisi ketersediaan sarana pengangkutan pada Kabupaten/Kota
- Kolom 10 : Diisi jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 11 : Diisi kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 12 : Diisi jumlah sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
- Kolom 13-15 : Diisi kekurangan sarana pengangkutan
- Kolom 13 : Diisi jenis sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
- Kolom 14 : Diisi kapasitas sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
- Kolom 15 : Diisi jenis sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja

$$= \frac{\text{kolom 9}}{\text{kolom 12}}$$

Tabel 19 Penghitungan Kebutuhan Prasarana IPLT pada Kabupaten/Kota

ZONA WILAYAH PELAYANAN LUMPUR TINJA		KEPADATAN PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK		PRASARANA PENGOLAHAN LUMPUR TINJA	PRASARANA IPLT EKSISTING									KEKURANGAN AKSES IPLT		
KECAMATAN	KELURAHAN		JIWA/HA	RUMAH		m ³ /hari	LOKASI IPLT	KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA		PEMANFAATAN		REKAPITULASI KONDISI EKSISTING			
										RUMAH	m ³ /hari	RUMAH	m ³ /hari	RUMAH			m ³ /hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Kecamatan A	Kelurahan A1, A2, A3, A4, A5				IPLT X		Kecamatan A	Kelurahan A1, A2									
Kecamatan E	Kelurahan E1, E2, E3, E4				IPLT Y		Kecamatan E	Kelurahan E1, E2									
Kecamatan F	Kelurahan F1, F2, F3																
Kecamatan G	Kelurahan G1, G2, G3																

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1 : Diisi Kecamatan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencanaan SSK dan Rencana Induk SPALD

Kolom 2 : Diisi Kelurahan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencanaan SSK dan Rencana Induk SPALD

Kolom 3 : Diisi kepadatan penduduk tiap Kelurahan, dengan rumus:

$$\text{kepadatan penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk tiap Kelurahan (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun tiap Kelurahan (Ha)}}$$

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang membutuhkan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan Rencana Induk SPALD

Kolom 5 : Diisi kebutuhan kapasitas total akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan Rencana Induk SPALD

Kolom 6 : Diisi nama IPLT yang telah melayani Kabupaten/Kota

Kolom 7 : Diisi lokasi IPLT

Kolom 8 : Diisi nama Kecamatan yang dilayani IPLT

Kolom 9 : Diisi nama Kelurahan yang dilayani IPLT

Kolom 10 : Diisi kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan rumah

Kolom 11 : Diisi kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan m³/hari

Kolom 12 : Diisi kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan, dalam satuan rumah

Kolom 13 : Diisi kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan, dalam satuan m³/hari

Kolom 14 : Diisi jumlah rekapitulasi kondisi IPLT eksisting, dalam satuan m³/hari

$$= \text{kolom 13} - \text{kolom 11}$$

Kolom 15 : Diisi jumlah kekurangan akses pengolahan lumpur tinja, dalam satuan rumah, dengan menghitung kebutuhan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja dikurang jumlah kapasitas IPLT yang sudah tersedia

$$= \text{kolom 4} - \text{kolom 10}$$

Kolom 16 : Diisi jumlah kekurangan akses pengolahan lumpur tinja, dalam satuan m³/hari, dengan menghitung kebutuhan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja dikurang jumlah kapasitas IPLT yang sudah tersedia

$$= \text{kolom 5} - \text{kolom 11}$$

Tabel 20 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan SPALD-T Kabupaten/Kota

NO.	ZONA WILAYAH PELAYANAN SPALD-T		KEPADATAN PENDUDUK	TOTAL KEBUTUHAN SPALD-T		PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	WILAYAH PELAYANAN SPALD-T TERLAYANI		KE TERSEDIAAN AKSES			KEKURANGAN AKSES	KETERANGAN	
	KECAMATAN	KELURAHAN		MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)		KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN				BEUM TERMANFAATKAN
										RUMAH	MBR (RUMAH)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1					20,000									
1.1	Kecamatan C	Kel C1, C2, C3, C4, C5			12,000	IPALD X (skala permukiman)	Kecamatan A	Kel C1, C2, C3	5,000	1,000	2,000	+ 2,000 (kelebihan akses)	-7,000	
1.2	Kecamatan D	Kel D1, D2, D3			8,000	IPALD Y (skala permukiman)	Kecamatan S	Kel D1, DE	6,000	1,000	1,000	+ 4,000 (kelebihan akses)	-2,000	
													-9,000 (kekurangan akses)	

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut sesuai dengan kebutuhan
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 3 : Diisi dengan nama Kecamatan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 4 : Diisi dengan kepadatan penduduk tiap Kelurahan

$$\text{kepadatan penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk tiap Kelurahan (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun tiap Kelurahan (Ha)}}$$
- Kolom 5 : Diisi dengan nama Kelurahan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T pada Kabupaten/Kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada SSK dan/atau RISPALD
- Kolom 7 : Diisi dengan nama prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang tersedia di Kabupaten/Kota
- Kolom 8 : Diisi dengan nama Kecamatan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 9 : Diisi dengan nama Kelurahan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah akses Air Limbah Domestik yang tersedia, sesuai dengan kapasitas desain IPALD (rumah)
- Kolom 11-12 : Diisi dengan jumlah rumah yang telah memanfaatkan akses pengolahan Air Limbah Domestik, dibagi berdasarkan pendapatan Warga Negara
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan MBR
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan Non MBR
- Kolom 13 : Diisi dengan rekapitulasi kondisi eksisting akses pengolahan Air Limbah Domestik
 Dihitung dengan formulasi berikut :

$$= \text{Kolom 9} - (\text{Kolom 10} + \text{Kolom 11})$$
- Kolom 14 : Diisi dengan selisih ketersediaan akses/kekurangan akses pengolahan Air Limbah Domestik dengan SPALD-T pada wilayah SPALD-T sesuai dengan SSK/RISPALD
- Kolom 15 : Diisi dengan penjelasan kelebihan akses/kekurangan akses, (membutuhkan pengembangan jaringan pengumpul dan/atau membutuhkan pengembangan sambungan rumah)

Penghitungan rekapitulasi akses Air Limbah Domestik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21 Rekapitulasi Akses Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		KEBUTUHAN AKSES KABUPATEN/KOTA				KETERSEDIAAN AKSES SPALD KABUPATEN/KOTA				KEKURANGAN AKSES PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN/KOTA			
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T	
				MBR RUMAH	NON MBR RUMAH	MBR RUMAH	NON MBR RUMAH	MBR RUMAH	NON MBR RUMAH	MBR RUMAH	NON MBR RUMAH	MBR RUMAH	NON MBR RUMAH	MBR RUMAH	NON MBR RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
A	14,000	A1	1,700	1,200		500									
		A2	1,500												
													

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 2 : Diisi jumlah rumah pada Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan pada Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah pada tiap Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi kebutuhan total akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota
- Kolom 6 : Diisi jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 7-10 : Diisi jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 7 : Diisi jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 8 : Diisi jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 9 : Diisi ketersediaan akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota
- Kolom 10 : Diisi jumlah akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 11-14 : Diisi jumlah akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 11 : Diisi jumlah akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 12 : Diisi jumlah akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 13 : Diisi kekurangan akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota
- Kolom 14 : Diisi kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 15-18 : Diisi kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR
- Kolom 15 : Diisi kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
- Kolom 16 : Diisi kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan non-MBR

Komponen Pembiayaan Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Komponen pembiayaan penghitungan kebutuhan SPM sub-bidang air limbah Daerah Provinsi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22 Komponen Pembiayaan Penghitungan Kebutuhan Sub-Bidang Air Limbah Daerah Provinsi

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pelatihan teknis petugas pengumpulan data	Pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis petugas pengolahan data	Penyelenggaraan pelatihan teknis ⁽⁵⁾ .	n paket pelatihan x n pelatihan
	Narasumber/ fasilitator	Honor dan transport ⁽¹⁾ .	n jam pelatihan x n narasumber x n kegiatan pelatihan
	Materi pelatihan	Pengadaan materi pelatihan pengolahan data ⁽⁶⁾ .	n paket pelatihan x n pelatihan
	Tenaga pengolahan data yang dilatih	Transpor dan uang harian paket <i>fullboard</i> .	n peserta x standar biaya <i>fullboard</i>
Transpor dan uang harian paket <i>fullday</i> .		n peserta x standar biaya <i>fullday</i>	
Pengolahan data pengelolaan limbah domestik	Petugas	Pengolahan data akses pelayanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengolahan kondisi Lembaga pengelola Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengolahan kondisi peraturan pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
Keterangan:			
(1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di Daerah setempat;			
(2) Materi pelatihan pengolahan data sesuai dengan materi Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.			

Komponen pembiayaan penghitungan kebutuhan SPM sub-bidang air limbah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23 Komponen Pembiayaan Penghitungan Kebutuhan Sub-Bidang Air Limbah Daerah Kabupaten/Kota

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pelatihan teknis petugas pengumpulan data	Pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis petugas pengolahan data	Penyelenggaraan pelatihan teknis ⁽⁵⁾ .	n paket pelatihan x n pelatihan
	Narasumber/ fasilitator	Honor dan transport ⁽¹⁾ .	n jam pelatihan x n narasumber x n kegiatan pelatihan
	Materi pelatihan	Pengadaan materi pelatihan pengolahan data ⁽⁶⁾ .	n paket pelatihan x n pelatihan
	Tenaga pengolahan data yang dilatih	Transpor dan uang harian paket <i>fullboard</i> .	n peserta x standar biaya <i>fullboard</i>
		Transpor dan uang harian paket <i>fullday</i> .	n peserta x standar biaya <i>fullday</i>
Pengolahan data pengelolaan limbah domestik	Petugas	Pengolahan data akses pelayanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengolahan kondisi Lembaga pengelola Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengolahan kondisi peraturan pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
Keterangan:			
(1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di Daerah setempat;			
(2) Materi pelatihan pengolahan data sesuai dengan materi Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.			

c) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan SPM sub-bidang air limbah dapat dilakukan melalui pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24 Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-S

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Besaran
Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik melalui SPALD-S	Pembangunan cubluk kembar di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk 25 jiwa/Ha	Jumlah cubluk kembar terbangun
	Pembangunan tangki septik individual	Jumlah tangki septik terbangun
	Pembangunan tangki septik skala komunal	
Dimana 1 SR = 5 jiwa, atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik		

Tabel 25 Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-T

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Besaran
Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik melalui SPALD-T	Pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting	Jumlah SR terpasang (unit) yang tersambung ke IPALD sesuai dengan perencanaan
	Perluasan layanan SPALD-T eksisting (jaringan pengumpul dan sambungan rumah)	
	Pembangunan baru SPALD-T (IPALD, jaringan pengumpul, dan sambungan rumah)	
Dimana 1 SR = 5 jiwa, atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik		

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi Dalam penyusunan rencana SPM sub-bidang air limbah, perlu dilakukan penyusunan rencana kegiatan prioritas pengembangan SPALD yang mencakup rencana pengembangan SPALD-S dan rencana pengembangan SPALD-T yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 26 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-S Provinsi

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD-S						KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KONDISI RISIKO SANITASI	PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-S	KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD-S			KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	Non MBR			JENIS KEGIATAN		JUMLAH AKSES SPALD-S RUMAH	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH						JENIS SPALD-S	(UNIT)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nama Kabupaten
- Kolom 2 : Diisi jumlah rumah pada Kabupaten
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah pada Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan pada Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah pada tiap Kelurahan
- Kolom 7 : Diisi kepadatan penduduk tiap Kelurahan, dengan rumus:

$$= \frac{\text{kepadatan penduduk} \times \text{jumlah penduduk tiap Kelurahan (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun tiap Kelurahan (Ha)}}$$

- Kolom 8-9 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau non-MBR
- Kolom 8 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
- Kolom 9 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan non-MBR

- Kolom 10 : Diisi kondisi risiko sanitasi pada tiap Kelurahan, sesuai data dari SSK dan/atau RISPALD
(1 = risiko sangat rendah; 2 = risiko rendah; 3 = risiko tinggi; 4 = risiko sangat tinggi)
- Kolom 11 : Diisi lokasi prioritas pengembangan SPALD-S dengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko Sanitasi, berdasarkan kolom 6
- Kolom 12 : Diisi jenis kegiatan SPALD-S yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-S
- Kolom 13 : Diisi prasarana yang akan diterapkan
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-S yang akan disediakan
- Kolom 15 : Diisi besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-S

Tabel 27 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-T Provinsi

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD-T						KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KONDISI RISIKO SANITASI	PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-T	KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD-T			KEBUTUHAN PENDANAAN	
KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	Non MBR			JENIS KEGIATAN	JUMLAH AKSES SPALD-T	RUMAH		Rp
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nama Kabupaten
- Kolom 2 : Diisi jumlah rumah pada Kabupaten
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah pada Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan pada Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah pada tiap Kelurahan
- Kolom 7 : Diisi kepadatan penduduk tiap Kelurahan, dengan rumus:

$$= \frac{\text{kepadatan penduduk} \times \text{jumlah penduduk tiap Kelurahan (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun tiap Kelurahan (Ha)}}$$

- Kolom 8-9 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau non-MBR
- Kolom 8 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
- Kolom 9 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan non-MBR
- Kolom 10 : Diisi kondisi risiko sanitasi pada tiap Kelurahan, sesuai data dari SSK dan/atau RISPALD
(1 = risiko sangat rendah; 2 = risiko rendah; 3 = risiko tinggi; 4 = risiko sangat tinggi)
- Kolom 11 : Diisi lokasi prioritas pengembangan SPALD-T dengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko Sanitasi, berdasarkan kolom 6
- Kolom 12 : Diisi jenis kegiatan SPALD-T yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-T
- Kolom 13 : Diisi jumlah unit IPALD yang akan diterapkan
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-T yang akan disediakan
- Kolom 15 : Diisi besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-T

Setelah dilakukan penyusunan rencana kegiatan prioritas, perlu dilakukan penyusunan rencana prioritas Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik serta

rencana kebutuhan pendanaan secara tahunan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 28 Rencana Prioritas Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Provinsi

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD						KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD		
KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	NON MBR	JENIS SPALD	JENIS KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD	JUMLAH AKSES SPALD
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	RUMAH	RUMAH		(UNIT)	(RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nama Kabupaten
- Kolom 2 : Diisi jumlah rumah pada Kabupaten
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah pada Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan pada Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah pada tiap Kelurahan
- Kolom 7 : Diisi kepadatan penduduk tiap Kelurahan, dengan rumus:

$$= \frac{\text{kepadatan penduduk} \times \text{jumlah penduduk tiap Kelurahan (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun tiap Kelurahan (Ha)}}$$

- Kolom 8-9 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau non-MBR
- Kolom 8 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
- Kolom 9 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan non-MBR
- Kolom 10 : Diisi jenis kegiatan pengembangan SPALD (SPALD-S dan/atau SPALD-T)
- Kolom 11 : Diisi jenis kegiatan pengembangan prasarana SPALD yang akan dikembangkan pada lokasi prioritas
- Kolom 12 : Diisi jumlah akses Air Limbah Domestik yang disediakan

Tabel 29 Rencana Kebutuhan Pendanaan SPALD Provinsi

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 2 : Program/kegiatan/sub-kegiatan Air Limbah Domestik Provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
- Kolom 3 : Indikator program/kegiatan/sub-kegiatan Air Limbah Domestik Provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi target satuan sesuai indikator pada Kolom 4
- Kolom 5 : Satuan

- Kolom 6 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kabupaten/Kota
Kolom 7 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
Kolom 8 : Diisi nomenklatur Perangkat Daerah pelaksana

Setelah dilakukan rencana prioritas Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik serta rencana kebutuhan pendanaan secara tahunan, perlu dilakukan penyusunan indikasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 30 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi berdasarkan Sumber Anggaran pada Tahun... Provinsi...

x Rp1.000.000

No.	Sumber Anggaran	Anggaran Pendanaan Pembiayaan SPM Air Limbah Domestik Tahun...
(1)	(2)	(3)
A.	Pemerintah	
1.	APBD Kabupaten/Kota	
2.	APBD Provinsi	
3.	DAK	
4.		
Jumlah A		
B.	Non-Pemerintah	
1.	CSR Swasta	
2.	Masyarakat	
Jumlah B		
Total (A+B)		

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut sesuai dengan kebutuhan
- Kolom 2 : Diisi jenis sumber anggaran
- Kolom 3 : Diisi besaran anggaran pendanaan pembiayaan SPM Air Limbah Domestik berdasarkan jenis sumber anggaran

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Dalam penyusunan rencana SPM sub-bidang air limbah, perlu dilakukan penyusunan rencana kegiatan prioritas pengembangan SPALD yang mencakup rencana pengembangan SPALD-S dan rencana pengembangan SPALD-T yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 31 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-S Kabupaten/Kota

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD-S				KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KONDISI RISIKO SANITASI	PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-S	KEGIATAN PENGEMBANGAN PRIORITAS SPALD-S			KEBUTUHAN PENDANAAN
KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	Non MBR			JENIS KEGIATAN	JUMLAH AKSES SPALD-S		
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	RUMAH	RUMAH	NILAI	SARANA & PRASARANA SPALD-S		JUMLAH (UNIT)	RUMAH	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)			(8)			

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 2 : Diisi jumlah rumah pada Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan pada Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah pada tiap Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi kepadatan penduduk tiap Kelurahan, dengan rumus:

$$= \frac{\text{kepadatan penduduk} \times \text{jumlah penduduk tiap Kelurahan (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun tiap Kelurahan (Ha)}}$$

- Kolom 6-7 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau non-MBR
- Kolom 6 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
- Kolom 7 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan non-MBR

- Kolom 8 : Diisi kondisi risiko sanitasi pada tiap Kelurahan, sesuai data dari SSK dan/atau RISPALD
(1 = risiko sangat rendah; 2 = risiko rendah; 3 = risiko tinggi; 4 = risiko sangat tinggi)
- Kolom 9 : Diisi lokasi prioritas pengembangan SPALD-S dengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko Sanitasi, berdasarkan kolom 7
- Kolom 10 : Diisi jenis kegiatan SPALD-S yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-S
- Kolom 11 : Diisi prasarana yang akan diterapkan
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-S yang akan disediakan
- Kolom 13 : Diisi besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-S

Tabel 32 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-T Kabupaten/Kota

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD-T				KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KONDISI RISIKO SANITASI	PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-T	KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD-T			KEBUTUHAN PENDANAAN
KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	NON MBR			JENIS KEGIATAN		JUMLAH AKSES SPALD-T	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	RUMAH	RUMAH			SARANA & PRASARANA SPALD-T	(UNIT)	RUMAH	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 2 : Diisi jumlah rumah pada Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan pada Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah pada tiap Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi kepadatan penduduk tiap Kelurahan, dengan rumus:

$$= \frac{\text{kepadatan penduduk} \times \text{jumlah penduduk tiap Kelurahan (jiwa)}}{\text{luas wilayah terbangun tiap Kelurahan (Ha)}}$$

- Kolom 6-7 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau non-MBR
- Kolom 6 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
- Kolom 7 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan non-MBR
- Kolom 8 : Diisi kondisi risiko sanitasi pada tiap Kelurahan, sesuai data dari SSK dan/atau RISPALD
(1 = risiko sangat rendah; 2 = risiko rendah; 3 = risiko tinggi; 4 = risiko sangat tinggi)
- Kolom 9 : Diisi lokasi prioritas pengembangan SPALD-T dengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko Sanitasi, berdasarkan kolom 7
- Kolom 10 : Diisi jenis kegiatan SPALD-T yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-T
- Kolom 11 : Diisi jumlah unit IPALD yang akan diterapkan
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-T yang akan disediakan
- Kolom 13 : Diisi besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-T

Setelah dilakukan penyusunan rencana kegiatan prioritas, perlu dilakukan penyusunan rencana prioritas Pelayanan Dasar Air Limbah

Domestik serta rencana kebutuhan pendanaan secara tahunan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 33 Rencana Prioritas Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Tahun... Kabupaten/Kota...

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD				KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD		
KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	NON MBR	JENIS PELAYANAN SPALD	JENIS KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD	JUMLAH AKSES SPALD
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	RUMAH	RUMAH		(UNIT)	(RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
- Kolom 2 : Diisi jumlah rumah pada Kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan pada Kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah pada tiap Kelurahan yang termasuk dalam area prioritas
- Kolom 5 : Diisi kepadatan penduduk tiap Kelurahan, dengan rumus:

$$= \frac{\text{kepadatan penduduk}}{\text{jumlah penduduk tiap Kelurahan (jiwa)}} = \frac{\text{luas wilayah terbangun tiap Kelurahan (Ha)}}{\text{jumlah penduduk}}$$
- Kolom 6-7 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau non-MBR
- Kolom 6 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
- Kolom 7 : Diisi jumlah kekurangan akses Air Limbah Domestik pada tiap Kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan non-MBR
- Kolom 8 : Diisi jenis kegiatan pengembangan SPALD (SPALD-S dan/atau SPALD-T)
- Kolom 9 : Diisi jenis kegiatan pengembangan prasarana SPALD yang akan dikembangkan pada lokasi prioritas
- Kolom 10 : Diisi jumlah akses Air Limbah Domestik yang disediakan

Tabel 34 Rencana Kebutuhan Pendanaan SPALD Tahun... Kabupaten/Kota...

KABUPATEN/KOTA :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 2 : Program/kegiatan/sub-kegiatan Air Limbah Domestik Provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
- Kolom 3 : Indikator program/kegiatan/sub-kegiatan Air Limbah Domestik Provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4
- Kolom 5 : Satuan

- Kolom 6 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kabupaten/Kota
Kolom 7 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
Kolom 8 : Diisi nomenklatur Perangkat Daerah pelaksana

Setelah dilakukan rencana prioritas Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik serta rencana kebutuhan pendanaan secara tahunan, perlu dilakukan penyusunan indikasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 35 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi berdasarkan Sumber Anggaran pada Tahun... Kabupaten/Kota...

x Rp1.000.000

No.	Sumber Anggaran	Anggaran Pendanaan Pembiayaan SPM Air Limbah Domestik Tahun...
(1)	(2)	(3)
A.	Pemerintah	
1.	APBD Kabupaten/Kota	
2.	APBD Provinsi	
3.	DAK	
4.		
Jumlah A		
B.	Non-Pemerintah	
1.	CSR Swasta	
2.	Masyarakat	
Jumlah B		
Total (A+B)		

Rujukan Penyusunan Rencana

Mengacu pada:

1. Pedoman Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD;
2. Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD;
3. Peraturan tentang Penyusunan Rencana Kerja OPD.

Komponen Pembiayaan Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Komponen pembiayaan penyusunan rencana SPM sub-bidang air limbah Daerah Provinsi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 36 Komponen Pembiayaan Penyusunan Rencana Sub-Bidang Air Limbah Daerah Provinsi

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Rencana pemenuhan pelayanan Air Limbah Domestik	Rencana pemenuhan pelayanan Air Limbah Domestik	Paket kegiatan perencanaan ⁽⁸⁾ .	n paket x kegiatan perencanaan pemenuhan pelayanan Air Limbah Domestik
Perencanaan Lembaga operator pengelola SPALD	Lembaga operator pengelola SPALD	Paket kegiatan persiapan Lembaga operator pengelola SPALD ⁽⁹⁾ .	n paket x kegiatan persiapan Lembaga operator pengelola SPALD
Penyusunan regulasi dalam pengelolaan SPALD	Peraturan dalam pengelolaan SPALD	Paket kegiatan peraturan pengelolaan SPALD ⁽¹⁰⁾ .	n paket x kegiatan persiapan peraturan pengelolaan SPALD
Penyusunan rencana kerja pelayanan Air Limbah Domestik OPD	Rencana kerja pelayanan Air Limbah Domestik OPD	<ul style="list-style-type: none"> •Rencana pelayanan Air Limbah Domestik tahunan; •Rencana pembiayaan layanan Air Limbah Domestik. 	n paket x rencana kerja pelayanan Air Limbah Domestik OPD
<p>Keterangan:</p> <p>(8) Pelaksanaan perencanaan SPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No. 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD;</p> <p>(9) Pelaksanaan perencanaan lembaga operator pengelola SPALD dilaksanakan berdasarkan PP OPD dan PermenPUPR No. 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD;</p> <p>(10) Pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait Pengelolaan SPA:D dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No. 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD dan Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.</p>			

Komponen pembiayaan penyusunan rencana SPM sub-bidang air limbah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 37 Komponen Pembiayaan Penyusunan Rencana Sub-Bidang Air Limbah Daerah Kabupaten/Kota

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Rencana pemenuhan pelayanan Air Limbah Domestik	Rencana pemenuhan pelayanan Air Limbah Domestik	Paket kegiatan perencanaan ⁽⁸⁾ .	n paket x kegiatan perencanaan pemenuhan pelayanan Air Limbah Domestik
Perencanaan Lembaga operator pengelola SPALD	Lembaga regulator pengelola SPALD	Paket kegiatan persiapan lembaga regulator pengelola SPALD ⁽⁹⁾ .	n paket x kegiatan persiapan lembaga regulator pengelola SPALD
	Lembaga operator pengelola SPALD	Paket kegiatan persiapan lembaga operator pengelola SPALD ⁽⁹⁾ .	n paket x kegiatan persiapan lembaga operator pengelola SPALD
Penyusunan regulasi dalam pengelolaan SPALD	Peraturan dalam pengelolaan SPALD	Paket kegiatan peraturan pengelolaan SPALD ⁽¹⁰⁾ .	n paket x kegiatan persiapan peraturan pengelolaan SPALD
Penyusunan rencana kerja pelayanan Air Limbah Domestik OPD	Rencana kerja pelayanan Air Limbah Domestik OPD	Rencana pelayanan Air Limbah Domestik tahunan dan rencana pembiayaan layanan Air Limbah Domestik	n paket x rencana kerja pelayanan Air Limbah Domestik OPD
Keterangan: (8) Pelaksanaan perencanaan SPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No. 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; (9) Pelaksanaan perencanaan lembaga operator pengelola SPALD dilaksanakan berdasarkan PP OPD dan PermenPUPR No. 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; (10) Pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait Pengelolaan SPA:D dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No. 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD dan Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.			

d) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
 Rujukan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
 Mengacu pada:

4. Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD;
5. Standar Nasional Indonesia tentang Tangki septik;
6. Buku Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik;
7. Buku Pedoman LLTT;
8. Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT;
9. Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T;
10. Penghitungan Analisis Beban Kerja untuk menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik; dan/atau
11. Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik untuk menentukan tugas yang perlu dilaksanakan dalam pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Komponen Pembiayaan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
 Komponen pembiayaan pelaksanaan pemenuhan SPM sub-bidang air limbah mencakup komponen pembiayaan untuk SPALD-T dan komponen pembiayaan untuk SPALD-S yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 38 Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-S

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Sosialisasi rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur Air Limbah Domestik			
Sosialisasi rencana pelaksanaan pelayanan infrastruktur Air Limbah Domestik melalui SPALD-S	Petugas	Pelaksanaan sosialisasi	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah RW
2. Skrining area pelayanan SPALD-S			
Pelaksanaan pendataan pelayanan SPALD-S	Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan pelanggan SPALD-S¹²⁾ • Biaya transport petugas/BBM¹ 	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah rumah
	Prasarana pengolahan	Data prasarana pengolahan Air Limbah Domestik (Tidak ada/ cubluk kembar/ cemplung)	
	Jumlah penduduk	Data jumlah penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah Titik koordinat lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan pendataan x jumlah rumah
3. Perencanaan Teknik Terinci SPALD-S			
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT	Rencana teknik terinci IPLT ¹³⁾	n Paket x kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT
4. Pembangunan Prasarana SPALD-S			
Pembangunan Tangki Septik	Pembangunan tangki septik individual	Tangki septik individual ¹⁴⁾	n Paket x kegiatan pembangunan tangki septik individual
	Pembangunan tangki septik komunal	Tangki septik komunal ¹⁵⁾	n Paket x kegiatan pembangunan tangki septik komunal
	Subsidi pembangunan tangki septik individual	Tangki septik individual ¹⁴⁾	n Paket x subsidi pembangunan tangki septik individual
	Subsidi pembangunan tangki septik komunal	Tangki septik komunal ¹⁵⁾	n Paket x subsidi pembangunan tangki septik komunal
5. Pembangunan IPLT			
	Pembangunan IPLT sesuai dengan perencanaan	Pembangunan IPLT ¹⁶⁾	n Paket IPLT x kegiatan pembangunan IPLT

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
6. Pengadaan sarana pengangkutan lumpur tinja			
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Truk Tinja ¹⁷⁾	n Paket x penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
7. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana SPALD-S			
	Jumlah petugas penyedotan lumpur tinja	Petugas penyedotan lumpur tinja	Jumlah Petugas x Jumlah truk tinja
	Pelaksanaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jasa Penyedotan lumpur tinja	n Paket x jasa penyedotan lumpur tinja
	Jumlah petugas	Petugas pengoperasian dan pemeliharaan lumpur tinja	Jumlah Petugas x Jumlah IPLT
	Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Pengoperasian dan pemeliharaan IPLT ¹⁸⁾	n Paket x biaya pengoperasian dan pemeliharaan IPLT
	Subsidi kegiatan penyedotan lumpur tinja	Penyedotan lumpur tinja	n Paket x subsidi jasa penyedotan lumpur tinja
8. Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah Warga Negara		
	Data akses sambungan rumah	Kegiatan pendataan akses tangki septik	n Paket x Jumlah Warga Negara X Kegiatan pendataan
	Laporan	Kegiatan pelaporan	n Paket x Kegiatan pelaporan 6 bulanan
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir ¹⁹⁾ dan ATK	n Paket x kegiatan pengadaan formulir & ATK
Keterangan:			
¹⁾ Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di Daerah setempat; ¹²⁾ Formulir pendataan sarana pengolahan air limbah setempat sesuai dengan formulir survei tangki septik pada Buku Pedoman LLTT; ¹³⁾ Perencanaan teknik terinci IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK; ¹⁴⁾ Penyediaan tangki septik individual dilaksanakan sesuai dengan SNI; ¹⁵⁾ Penyediaan tangki septik komunal dilaksanakan sesuai dengan SNI; ¹⁶⁾ Pembangunan IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; ¹⁷⁾ Pengadaan sarana pengangkutan mengacu pada Perpres dan PermenPUPR No 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; ¹⁸⁾ Pelaksanaan pengoperasian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan SPALD-S dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan ¹⁹⁾ Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.			

Tabel 39 Komponen Pembiayaan Pelaksanaan Pelayanan SPALD-T

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Sosialisasi rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur Air Limbah Domestik			
Sosialisasi rencana pelaksanaan pelayanan infrastruktur Air Limbah Domestik melalui SPALD-S	Petugas	Pelaksanaan sosialisasi	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah RW
2. Skrining area pelayanan SPALD-T			
Skrining area pendataan pelayanan SPALD-T	Petugas	Pendataan pelanggan SPALD-T Biaya transport petugas/BBM1)	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah rumah
	Prasarana pengolahan	Data pengolahan Air Limbah Domestik	
	Jumlah penduduk	Data jumlah penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah Titik koordinat lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan pendataan x jumlah rumah
3. Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T			
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci untuk SPALD-T skala permukiman	Rencana teknik terinci IPALD Permukiman ²⁰⁾	n Paket x kegiatan perencanaan Teknik Terinci IPALD-Permukiman
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci untuk SPALD-T skala Perkotaan	Rencana teknik terinci IPALD Perkotaan ²¹⁾	n Paket kegiatan x kegiatan perencanaan Teknik Terinci IPALD-Perkotaan
4. Pembangunan Prasarana SPALD-T			
	Pembangunan baru SPALD-T	IPALD, jaringan pengumpul, dan sambungan rumah ²²⁾	n Paket x kegiatan pembangunan baru SPALD-T
	Perluasan layanan SPALD-T	Jaringan pengumpul dan sambungan rumah ²³⁾	n Paket x kegiatan perluasan layanan SPALD-T
	Pembangunan sambungan rumah	Sambungan rumah ²⁴⁾	n Paket x kegiatan pembangunan sambungan rumah
	Subsidi pembangunan sambungan rumah	Sambungan rumah ²⁴⁾	n Paket x subsidi pembangunan sambungan rumah

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
5. Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T			
	Pengoperasian dan pemeliharaan IPALD	Pengoperasian dan pemeliharaan IPALD ²⁵⁾	n paket x kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan IPALD
6. Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah Warga Negara		
	Data akses sambungan rumah	Kegiatan pendataan akses saambungan rumah	n Paket x Jumlah Warga Negara X Kegiatan pendataan
	Laporan ²⁶⁾	Kegiatan pelaporan	n Paket x Kegiatan pelaporan 6 bulanan
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah OPD
<p>Keterangan</p> <p>1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di Daerah setempat;</p> <p>20) Perencanaan teknik terinci IPALD Permukiman dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T</p> <p>21) Perencanaan teknik terinci IPALD Perkotaan dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T</p> <p>22) Pembangunan IPALD, Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;</p> <p>23) Pembangunan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;</p> <p>24) Pembangunan Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;</p> <p>25) Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan IPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan</p> <p>26) Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.</p>			

4. METODE PENGHITUNGAN CAPAIAN SPM

a) Tata Cara Penghitungan Capaian SPM

1) Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Layak, dihitung dengan persamaan berikut:

2) Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Aman, dihitung dengan persamaan berikut:

$$= \frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100\%$$

3) Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD-T Akses Aman, dihitung dengan persamaan berikut:

$$= \frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - T}} \times 100\%$$

Keterangan: Jumlah total dari jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S dan jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-T merupakan jumlah seluruh penduduk Kabupaten/Kota.

4) Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat, dihitung dengan persamaan berikut:

$$= \frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - S}} \times 100\%$$

Keterangan: Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat merupakan jumlah rumah yang dilayani oleh prasarana tangki septik, tangki septik komunal, dan/atau MCK.

5) Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja, dihitung dengan persamaan berikut:

$$= \frac{\sum \text{sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100\%$$

6) Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja, dihitung dengan persamaan berikut:

$$= \frac{\sum \text{kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100\%$$

Keterangan: Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia merupakan jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja dalam satuan rumah.

7) Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD, dihitung dengan persamaan berikut:

$$= \frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{rumah yang dilayani dengan SPALD - T pada Kab/Kota}} \times 100\%$$

8) Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja, dihitung dengan persamaan berikut:

$$= \frac{\sum \text{rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S}} \times 100\%$$

Rincian Penghitungan Capaian SPM

Tabel 40 Rangkuman Rincian Penghitungan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah

NO.	RINCIAN JENIS PELAYANAN DASAR SPM	JUMLAH TARGET PELAYANAN	TARGET JUMLAH RUMAH TAHUN N	JUMLAH RUMAH YANG TELAH MEMILIKI AKSES	SELISIH KETERSEDIAAN PRASARANA	RASIO CAPAIAN SPM
			(RUMAH)	(RUMAH)	(RUMAH)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelayanan melalui SPALD-S					
1	1 Penyediaan Unit pengolahan setempat					
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					
	Penyediaan IPLT					
	Penyedotan lumpur tinja					
	Pengolahan lumpur tinja pada IPLT					
2	Pelayanan melalui SPALD-T					
2	1 Penyediaan Sambungan rumah yang tersambung ke IPALD					
2	2 Penyediaan Jaringan Pengumpul					
2	3 Pembangunan IPALD					
	Pengolahan Air Limbah Domestik pada IPALD					

Petunjuk pengisian tabel:

- Kolom 1 : diisi nomor urut sesuai dengan kebutuhan
- Kolom 2 : diisi kegiatan pelayanan dasar SPM sesuai dengan komponen SPALD
- Kolom 3 : diisi jumlah target kebutuhan prasarana SPALD pada Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : diisi jumlah rumah yang menjadi target penyediaan prasarana SPALD pada tahun perencanaan
- Kolom 5 : diisi jumlah rumah yang telah memiliki prasarana SPALD sebelum pelaksanaan kegiatan (kumulatif tahun N-1)
- Kolom 6 : diisi selisih jumlah rumah yang membutuhkan akses barang/jasa pengolahan Air Limbah Domestik
- Kolom 7 : diisi rasio capaian pelayanan SPM SPALD terkini

Contoh Penghitungan Capaian SPM

Jika di Kabupaten A memiliki jumlah penduduk 365.000 jiwa yang berdomisili pada 72.530 Rumah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) sebesar 30.000 jiwa yang berdomisili pada 4.500 rumah, bermukim pada kelurahan dengan kepadatan penduduk < 25 jiwa/Ha;
- 2) sebesar 150.000 jiwa yang berdomisili pada 32.500 rumah, bermukim pada kelurahan dengan kepadatan penduduk > 25 jiwa/Ha; dan
- 3) sebesar 185.000 jiwa yang berdomisili pada 35.530 rumah, bermukim pada wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk > 150 jiwa/Ha.

Diketahui di Kabupaten A, telah terdapat IPLT dengan kapasitas pengolahan 100.000 penduduk atau 20.000 rumah dengan 9.000 rumah yang telah terlayani.

Pemerintah Kabupaten A telah melakukan pengumpulan data akses pengolahan Air Limbah Domestik pada Kabupaten A, dan mengetahui jumlah kekurangan akses yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) kebutuhan pengembangan SPALD-S akses layak, berupa penyediaan cubluk kembar dan tangki septik sejumlah 4.200 cubluk kembar/tangki septik untuk MBR;
- 2) kebutuhan pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan akses sejumlah 12.000 unit bagi rumah MBR, dan penyediaan akses sejumlah 10.000 unit bagi masyarakat non-MBR;
- 3) kebutuhan IPLT dengan kapasitas pengolahan lumpur tinja untuk 12.500 rumah;
- 4) kebutuhan pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses SPALD-T bagi 2.000 rumah masyarakat MBR, dan penyediaan akses SPALD-T bagi 8.000 rumah masyarakat non-MBR.

Pada tahun N, dengan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten A, disusun rencana pengembangan SPALD Kabupaten A dengan rincian sebagai berikut:

- 1) rencana pengembangan SPALD-S akses layak, berupa penyediaan cubluk kembar dan tangki septik sejumlah 4.200 cubluk kembar/tangki septik untuk MBR;
- 2) rencana pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan tangki septik komunal untuk melayani 1.000 unit rumah MBR, dan pembinaan penyediaan akses bagi 8.000 rumah masyarakat non-MBR;
- 3) rencana peningkatan layanan pengolahan lumpur tinja hingga 10.000 rumah;
- 4) rencana pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses SPALD Permukiman bagi 500 rumah masyarakat MBR, dan pembinaan penyediaan akses SPALD-T bagi 8.000 rumah masyarakat non-MBR.

Pada akhir tahun N, Pemerintah Daerah Kabupaten A, telah melaksanakan pemenuhan penyediaan akses pengolahan Air Limbah Domestik pada Kabupaten A, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan Pengembangan SPALD-S akses layak, berupa penyediaan cubluk kembar dan tangki septik sejumlah 4.200 cubluk kembar/tangki septik untuk MBR;
- 2) pelaksanaan Pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan tangki septik komunal untuk melayani 1.000 unit

- rumah MBR, dan pembinaan penyediaan akses bagi 8,000 rumah masyarakat non-MBR;
- 3) peningkatan pelayanan pengolahan lumpur tinja hingga 10.000 rumah;
 - 4) pelaksanaan pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses IPALD Permukiman bagi 500 rumah masyarakat MBR, dan pembinaan penyediaan akses SPALD-T bagi 8.000 rumah masyarakat non-MBR.

Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan diketahui:

Tabel 41 Contoh Penghitungan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah

No	Penyediaan Akses	Kegiatan	Kebutuhan Total Akses		Capaian akses SPM N-1		Kekurangan Akses total			Kegiatan Pengembangan/Pelayanan SPALD		Total Capaian	Capaian RKPDN		Target Capaian SPM	
			Jiwa	Rumah	Jumlah rumah	% terhadap target	TOTAL	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR		Target Jumlah rumah	% terhadap target	Capaian target akses tahun N	% terhadap kebutuhan total akses
1	SPALD-S Akses Dasar	Penyediaan Cubluk	30.000	4.500	300	6.67%	4.200	4200	0	4200	0	4.200	4200	100.00 %	4.500	100%
		Penyediaan Tangki septik	150.000	32.500	10.500	32.31%	22.000	12.000	10.000	1000	6000	7.000	9000	77.78%	17.500	53.85%
		Penyediaan IPLT	150.000	32.500	20.000	61.54%	12.500	2.300	10200	5000	5000	10.000	10.000	100.00 %	30.000	92%
	SPALD-S Akses Aman	Penyediaan pelayanan pengolahan IPLT	150.000	32.500	9.000	27.69%	23.500	12.000	11.500	6000	4000	10.000	10.000	100.00 %	19.000	58%
	SPALD-T Akses Aman	Penyediaan SR IPALD	185.000	35.530	10500	29.55%	25030	4000	30530	500	3000	3500	8500	41.18%	14.000	39%
					Total Capaian N-1	27.30%								Total Capaian Tahun N	51.70%	

Sehingga dapat dilaporkan capaian SPM sub-bidang air limbah pada Kabupaten A dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 42 Contoh Hasil Penghitungan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah

Bidang / Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Pencapaian Tahun N-1	Pencapaian Tahun N
Kabupaten/Kota			
Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Kuantitas : Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan Air Limbah Domestik		
	1	Kualitas: pelayanan akses layak bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	Capaian pelayanan SPALD-S akses layak Air Limbah Domestik 6.67 % Capaian pelayanan SPALD-S akses layakr Air Limbah Domestik 100 %
	2	Kualitas: pelayanan SPALD -S akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan	Capaian pelayanan SPALD- S akses aman Air Limbah Domestik 27.69 % Capaian pelayanan SPALD-S akses aman Air Limbah Domestik 55 %

Bidang / Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Pencapaian Tahun N-1	Pencapaian Tahun N	
	3	Kualitas: pelayanan SPALD -T akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan	Capaian pelayanan SPALD-T akses aman Air Limbah Domestik 29.55 %	Capaian pelayanan SPALD-T akses aman Air Limbah Domestik 39 %
	4	Pelayanan dasar Air Limbah Domestik	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik = 27.30%	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik = 50.32%

Penjelasan:

Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Dasar

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses dasar tahun N:

$$= \frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun < 25 jiwa/Ha}} \times 100\%$$

$$= \frac{4500 \text{ rumah}}{4500 \text{ rumah}} \times 100\% = 100\%$$

Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Aman

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses aman tahun N:

$$= \frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha}} \times 100\%$$

$$= \frac{9.000 + 10.000 \text{ rumah}}{32.500 \text{ rumah}} \times 100\% = 58\%$$

Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD-T Akses Aman

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman tahun N:

$$= \frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - T}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.500 + 3.500 \text{ rumah}}{35.530 \text{ rumah}} \times 100\% = 39\%$$

Kinerja Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik pada Kabupaten A

$$= \frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$$

$$= \frac{(4.500) + (9.000 + 10.000) + (10.500 + 3.500) \text{ rumah}}{72.530 \text{ rumah}} \times 100\%$$

$$= 51,70\%$$

5. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

Untuk Daerah Provinsi, mengacu pada:

- a) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD;
- b) Pedoman Penilaian Kinerja BUMD Pengelola Air Limbah Domestik;
- c) Pedoman LLTT;
- d) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T;
- e) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT;
- f) SKKNI Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- g) Pedoman Tata Cara Konstruksi SPALD;
- h) Pedoman Penyusunan Tarif/Retribusi Air Limbah Domestik;
- i) Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pengelola Air Limbah Domestik;
- j) Pedoman Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik; dan/atau
- k) Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik.

Untuk Daerah Kabupaten/Kota, mengacu pada:

- a) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD;
- b) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T; dan
- c) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT.

B. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

Materi Pemantauan Penerapan SPM

Tabel 1 Materi Pemantauan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah Daerah Provinsi

Kondisi	Materi Pemantauan	Komponen Pemantauan
Kondisi Teknis	Kinerja Teknis Pengembangan Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik	<ul style="list-style-type: none"> ● Cakupan layanan SPALD-T pada setiap Kabupaten/Kota; dan ● Jumlah sambungan rumah.
	Kondisi Pengembangan SPALD	<ul style="list-style-type: none"> ● Sub-Sistem Pelayanan; <ul style="list-style-type: none"> ○ Capaian pembangunan Sub-Sistem Pelayanan; dan ○ Kualitas Sub-sistem Pelayanan yang sudah terbangun. ● Sub-Sistem Pengumpulan; <ul style="list-style-type: none"> ○ Capaian pembangunan Sub-Sistem Pengumpulan; ○ Kualitas pipa pengumpul; dan ○ Kualitas prasarana dan sarana pelengkap. ● Sub-Sistem Pengolahan Terpusat. <ul style="list-style-type: none"> ○ Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung; dan ○ Capaian kapasitas pelayanan IPALD.
Kondisi Lingkungan	Kondisi Penanganan Pencemaran Air Limbah Domestik Provinsi.	

Tabel 2 Materi Pemantauan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah Daerah Kabupaten/Kota

Kondisi	Materi Pemantauan	Komponen Pemantauan
Kondisi Teknis	Kinerja Teknis Pengembangan Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik	Untuk SPALD-S <ul style="list-style-type: none"> • Capaian cakupan layanan SPALD-S pada setiap Kabupaten/Kota. Untuk SPALD-T <ul style="list-style-type: none"> • Capaian cakupan layanan SPALD-T pada setiap Kabupaten/Kota.
	Kondisi Pengembangan SPALD	Untuk SPALD-S <ul style="list-style-type: none"> • Sub-Sistem Pelayanan; <ul style="list-style-type: none"> ◦ Capaian pengembangan Sub-Sistem Pengumpulan; dan ◦ Daftar tunggu. • Sub-Sistem Pengumpulan; <ul style="list-style-type: none"> ◦ Capaian pembangunan Sub-Sistem Pengumpulan; • Sub-Sistem Pengolahan Terpusat. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung; dan ◦ Capaian kapasitas pelayanan IPALD.
Kondisi Lingkungan	Kondisi Perilaku BABS	
	Kondisi Kualitas Air pada Badan Air Permukaan	
	Kondisi Kualitas Air Tanah	

Rujukan Pemantauan Penerapan SPM

Mengacu pada Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD.

Komponen Pembiayaan Pemantauan Pembinaan Penerapan SPM

Tabel 3 Komponen Pembiayaan Pemantauan Penerapan Sub-Bidang Air Limbah Daerah Provinsi

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pemantauan Kegiatan Pembangunan	Kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana SPALD-S; • Prasarana SPALD-T. 	n paket pembangunan prasarana SPALD x n kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD
Pemantauan Kegiatan Pengoperasian	Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana SPALD-S; • Prasarana SPALD-T. 	n paket pengoperasian prasarana SPALD x n kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD

Tabel 4 Komponen Pembiayaan Pemantauan Penerapan Sub-Bidang Air Limbah Daerah Kabupaten/Kota

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pemantauan Kegiatan Pembangunan	Kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana SPALD-S; • Prasarana SPALD-T. 	n paket pembangunan prasarana SPALD x n kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD
Pemantauan Kegiatan Pengoperasian	Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana SPALD-S; • Prasarana SPALD-T. 	n paket pengoperasian prasarana SPALD x n kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD

C. EVALUASI PENERAPAN SPM

1. Rujukan Evaluasi Penerapan SPM

- a) Untuk Daerah Provinsi, mengacu pada:
 - 1) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD;
 - 2) Peraturan tentang Penyelenggaraan DAK Infrastruktur.
- b) Untuk Daerah Kabupaten/Kota, mengacu pada:
 - 1) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD;
 - 2) Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Air Limbah Domestik.

Komponen Pembiayaan Evaluasi Pembinaan Penerapan SPM

Tabel 1 Komponen Pembiayaan Evaluasi Penerapan Sub-Bidang Air Limbah Daerah Provinsi

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD	<ul style="list-style-type: none"> ●Prasarana SPALD-S; ●Prasarana SPALD-T. 	n paket pembangunan prasarana SPALD x n kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD
Evaluasi Kegiatan Pengoperasian	Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD	<ul style="list-style-type: none"> ●Prasarana SPALD-S; ●Prasarana SPALD-T. 	n paket pengoperasian prasarana SPALD x n kegiatan evaluasi pengoperasian prasarana SPALD

Tabel 2 Komponen Pembiayaan Evaluasi Penerapan Sub-Bidang Air Limbah Daerah Kabupaten/Kota

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD	<ul style="list-style-type: none"> ●Prasarana SPALD-S; ●Prasarana SPALD-T. 	n paket pembangunan prasarana SPALD x n kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD
Evaluasi Kegiatan Pengoperasian	Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD	<ul style="list-style-type: none"> ●Prasarana SPALD-S; ●Prasarana SPALD-T. 	n paket pengoperasian prasarana SPALD x n kegiatan evaluasi pengoperasian prasarana SPALD

2. PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

1) JENIS PELAYANAN DASAR

Tabel 3 Jenis Pelayanan berdasarkan Status Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan

Jenis Pelayanan Status Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan	Rehabilitasi Rumah	Pembangunan Kembali	Pemukiman Kembali	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni
Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria rumah rusak ringan dan sedang - Dilakukan perbaikan/rehab rumah rusak di atas tanah milik penerima pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria rumah rusak berat - Dilakukan pembangunan kembali rumah rusak di atas tanah milik penerima pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria rumah rusak ringan, sedang dan berat - Dibangunkan Rumah Layak Huni di lokasi baru (sesuai dengan SK relokasi) 	
Tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan				<ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidi Uang Sewa Diberikan subsidi uang sewa sesuai besaran yang telah ditentukan untuk menyewa rumah bukan milik pemerintah dengan jangka waktu minimal 3 bulan setelah masa pasca bencana 2. Akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Disewakan oleh Pemerintah Daerah minimal 6 bulan setelah masa pasca bencana - Rumah Layak Huni yang dimaksudkan dapat berupa rumah susun atau rumah tapak milik pemerintah

Dalam hal penilaian terhadap kriteria kerusakan rumah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan BPBD dan/atau OPD yang membidangi urusan bangunan gedung.

2) MUTU PELAYANAN DASAR


Tabel 4 Mutu Barang/Jasa dan Kualitas Barang/Jasa

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Kualitas Pelayanan Dasar
Rehabilitasi Rumah	Mutu Barang	Rumah Layak Huni
Pembangunan Kembali	Mutu Barang	Rumah Layak Huni
Pemukiman Kembali	Mutu Barang	Rumah Layak Huni
Bantuan Akses Sewa Rumah Layak Huni 1. Subsidi Uang Sewa 2. Akses Tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah	Mutu Jasa Mutu Jasa	Subsidi Uang Sewa Akses Tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah

Ilustrasi Subsidi Bantuan Uang Sewa:

- UMK Kab. Bantul Rp 3.000.000, maka 1/3 nya adalah Rp 1.000.000
- 50% dari Rp 1.000.000 adalah Rp 500.000
- 70% dari Rp 1.000.000 adalah Rp 700.000
- Sehingga bantuan uang yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 500.000-Rp 700.000 per bulan

3) PENERAPAN SPM



Gambar 1 Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

1) Pengumpulan Data

Tabel 5 Pengumpulan Data

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
A. Data Dasar				
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi • Luasan perumahan (Ha) • Jumlah Rumah (Unit) • Jumlah Rumah Tangga, KK dan Jiwa • Kondisi Fisik Rumah • Jumlah Rumah Sewa • Lokasi rumah sewa • Kondisi Fisik Rumah Sewa (tipe, fasilitas) • Tarif sewa per bulan • Pemilik rumah sewa 	Dilakukan oleh SKPD Teknis, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Survey Sekunder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Data wilayah administrasi ○ Identifikasi melalui citra satelit • Survey Primer 	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi (Sesuai Form) • Luasan (Ha) 		
3.	Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani (unit) • Jumlah Rumah Tangga, kk dan jiwa yang belum tertangani • Klasifikasi kerusakan rumah yang belum tuntas 	Survey primer dengan berkoordinasi dengan BPBD	
B. Data Penerapan				
1.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Rumah yang terkena bencana alam • Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana • Pendataan Kerusakan rumah (Sesuai Form) • Rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima layanan SPM. 	Pendataan cepat dikordinasikan oleh Tim Satgas BPBD bersama Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan dan masyarakat setempat.	Pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat
2.	Verifikasi penerima layanan SPM	<ul style="list-style-type: none"> • BNBA Penerima Layanan • Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan • Jenis pelayanan yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi oleh Tim Satgas BPBD, Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan bersama masyarakat 	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah pendataan

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
		kepada penerima layanan SPM	<ul style="list-style-type: none"> • Rembug warga penentuan penerima layanan SPM 	
3.	Penyusunan Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • BNBA penerima layanan yang telah disetujui • Rencana Jumlah rumah yang direhabilitasi • Rencana Jumlah rumah yang dibangun kembali • Rencana Lahan (ha) untuk relokasi dengan akses jalan ke pusat kegiatan • Rencana Jumlah rumah pembangunan baru/ relokasi 	Dilakukan oleh tim satgas BPBD dan OPD Teknis bidang Perumahan Bersama dengan warga	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah penentuan calon penerima pelayanan
4.	Pelaporan Pelaksanaan SPM	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah yang tertangani • Jumlah Rumah Tangga yang terlayani • Permasalahan, kendala dalam pelaksanaan pemenuhan SPM 	OPD Teknis Bidang Perumahan	Pelaporan harus disampaikan Bulan Januari setiap tahun

Pengumpulan Data Daerah Provinsi

Tabel 6 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi SPM Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

PROVINSI:

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/ sedang/ tinggi)	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
						(ha)	(unit)			RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total *)													

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut
- Kolom 3 : Diisi "Rendah / Sedang / Tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 9 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 10 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 7 s.d. 14

Tabel 7 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Lokasi Pemukiman Kembali SPM Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

PROVINSI:

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (HA)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi pemukiman kembali
- Kolom 6 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi pemukiman kembali
- Kolom 7 : Diisi keterangan

Tabel 8 Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi SPM Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

PROVINSI:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Total *)						

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah “Ringan”
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah “Sedang”
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah “Berat”
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s.d. 12

Pengumpulan Data Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 9 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota SPM Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/ sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
							(ha)	(unit)			RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total *)														

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut
- Kolom 3 : Diisi "Rendah / Sedang / Tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 10 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 11 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15

Tabel 10 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Lokasi Pemukiman Kembali SPM Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi pemukiman kembali
- Kolom 5 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi pemukiman kembali
- Kolom 6 : Diisi keterangan

Tabel 11 Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota SPM Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi
 - Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
 - Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
 - Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
 - Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
 - Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah “Ringan”
 - Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah “Sedang”
 - Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah “Berat”
 - Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan
 - Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan
 - Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s.d. 12

2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tabel 12 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

No.	Kegiatan	Komponen Biaya	Perhitungan Biaya (Rp)
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		• Data wilayah administrasi penanganan	Org*Hari
		• Identifikasi melalui citra satelit	Org*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		• Pemetaan	Org*Hari
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		• Data aset lahan pemda	Org*Hari
		• Idenifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Org*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		• Pemetaan	Org*Hari
3.	Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Org*Hari
4.	Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
1.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada Masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Sub Total)
1.	Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
1.	Pengisian Form	Surveyor	Orang*kali
		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Orang*kali
2.	Sosialisasi pengisian form pendataan Tingkat Kerusakan Rumah	Tenaga Ahli	Orang*kali
		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Orang*kali
E.	Verifikasi Penerima Layanan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Sub Total)
1.	Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
1.	Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan

2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
3.	Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai DED RAB	Rp
H	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
1.	Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
3.	Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni dengan Spesifikasi Rumah Bencana	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		• Media Diskusi	Rp
		• Transportasi	Orang*hari
		• Konsumsi	Orang*kali
4.	Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai DED RAB	Rp
I	Pemukiman Kembali		Rp (Sub Total)
1.	Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp
2.	Penyusunan <i>Site Plan</i> dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layk Huni	• Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		• Media Diskusi	Rp
		• Transportasi	Orang*hari
		• Konsumsi	Orang*kali
		Tenaga Ahli	Rp (Sub Total)
		• Tenaga Ahli Perencana	Orang*bulan
		• Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*bulan
		• Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*bulan
		• Tenaga Ahli ME	Orang*bulan
• Tenaga Ahli Plumbing	Orang*bulan		
3.	Pembangunan Rumah Khusus dan PSU	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J	Subsidi Uang Sewa		
1	Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Org*Hari
		Konsumsi	Org*Kali
2	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		Konsumsi	Org*Kali
3	Penyaluran subsidi uang sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		Total Subsidi Uang Sewa	Rp
		Penggandaan Dokumen	Eks
K	Akses Tinggal Rumah Sewa Layak Huni		Rp (Sub Total)
1	Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Org*Hari
2.	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	• Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		• Media Diskusi	Rp
		• Transportasi	Orang*hari
		• Konsumsi	Orang*kali
		Tenaga Ahli	Rp (Sub Total)
		• Tenaga Ahli Perencana	Orang*bulan
		• Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*bulan
		• Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*bulan
		• Tenaga Ahli ME	Orang*bulan
• Tenaga Ahli Plumbing	Orang*bulan		

3	Pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan Fisik Rumah Susun Sewa dan/atau Rumah Khusus	
		Biaya Konstruksi	Rp
		Biaya Perencanaan	Rp
		Biaya Pengawasan/Supervisi	Rp
4.	Perjanjian pemanfaatan Rumah Sewa Layak Huni	Rembug Warga	
		Media Diskusi	Rp
		Transportasi	Org*Hari
		Konsumsi	Org*Kali
5	Penghunian Rumah Sewa Layak Huni	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Sewa Layak Huni	
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	BOP*Bln
		Penggandaan Dokumen	Eks
L.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (Paket <i>Meeting</i>)	
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan Dokumen Laporan	Eks
M.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Pembinaan SPM Kepala Pelaksana SPM Kabupaten/Kota	Pembahasan (Paket <i>Meeting</i>)	
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan Dokumen Laporan	Eks
N.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan Sistem Informasi	Rp
2.	Pemantauan Kinerja Penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	
		Survei lapangan	Orang*kali
O.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Rapat Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket <i>Meeting</i>)	
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan Dokumen Laporan	Eks

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

Tabel 12 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Bencana SPM Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

PROVINSI :

N O.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM					
												RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	PEMUKIMAN KEMBALI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Total *)																												

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi nomor RW
- Kolom 9 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
- Kolom 10 : Diisi nama Kepala Keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) nama Kepala Keluarga)
- Kolom 11 : Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga
- Kolom 12 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah ringan

- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah sedang
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah berat
* dalam hal penilaian terhadap tingkat kerusakan rumah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pemukiman kembali
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
- Kolom 24 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 13 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Bencana SPM Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

KABUPATEN/KOTA :

N O.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM	
											RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDIAN G SEWA	PEMUKIMAN KEMBALI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Total *)																							

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi nomor RW
- Kolom 8 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah

- Kolom 9 : Diisi nama Kepala Keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) nama Kepala Keluarga)
- Kolom 10 : Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga
- Kolom 11 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah ringan
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah sedang
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah berat
* dalam hal penilaian terhadap tingkat kerusakan rumah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pemukiman kembali
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
- Kolom 23 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

Tabel 14 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Bencana

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi rumah											
2	Pembangunan kembali											
3	Pemukiman kembali											
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni											
	Jumlah *)											

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi sesuai dengan kegiatan layanan
- Kolom 3 : Diisi sesuai dengan Kegiatan layanan
- Kolom 4 : Diisi kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
- Kolom 6 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
- Kolom 7 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
- Kolom 8 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
- Kolom 9 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
- Kolom 10 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
- Kolom 11 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
- Kolom 12 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
- Kolom 13 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 15 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Bencana

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Rehabilitasi rumah											
2	Pembangunan kembali											
3	Pemukiman kembali											
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni											
	Jumlah *)											

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi sesuai dengan kegiatan layanan
- Kolom 3 : Diisi sesuai dengan Kegiatan layanan
- Kolom 4 : Diisi kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
- Kolom 6 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
- Kolom 7 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
- Kolom 8 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
- Kolom 9 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
- Kolom 10 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
- Kolom 11 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
- Kolom 12 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
- Kolom 13 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

Tabel 16 Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat yang Terkena Bencana Provinsi Tahun-N SPM Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

PROVINSI:

NO	JENIS BENCA NA	TAHUN TERJADIN YA BENCANA	KABUPATE N/ KOTA	TOTA L RUMA H RUSA K (unit)	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			TARGET				REALISASI				
					RUSA K RINGA N	RUSAK SEDAN G	RUSA K BERA T	REHABILIT ASI	PEMBANGUN AN KEMBALI	PEMUKIM AN KEMBALI	BANTU AN AKSES SEWA	REHABILIT ASI	PEMBANGUN AN KEMBALI	PEMUKIM AN KEMBALI	BANTU AN AKSES SEWA	BELUM TERLAYA NI
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit ruma h)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total *)																
Persentase layanan **)																
Capaian SPM Total ***)																

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 5 : Diisi total rumah rusak
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
- Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi

- Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pemukiman kembali
- Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 13 : Diisi jumlah jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 14 : Diisi jumlah jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 15 : Diisi jumlah jumlah rumah yang terlayani dengan pemukiman kembali
- Kolom 16 : Diisi jumlah jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- **) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

Tabel 17 Capaian Target SPM Perumahan Rakyat dan Permukiman

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Fasilitasi penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

Keterangan:

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 18 Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Tahun-N SPM Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

KABUPATEN/KOTA:

N O.	JENIS BENCA NA	TAHUN TERJADI NYA BENCAN A	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI					
					TOTAL	RUSA K RING AN	RUSA K SEDA NG	RUSA K BERA T	REHABILIT ASI	PEMBANGU NAN KEMBALI	PEMUKI MAN KEMBALI	BANTU AN AKSES SEWA	REHABILIT ASI	PEMBANGU NAN KEMBALI	PEMUKI MAN KEMBALI	BANTU AN AKSES SEWA	BELUM TERLAY ANI	
					(UNIT RUMA H)	(UNIT RUMA H)	(UNIT RUMA H)	(UNIT RUMA H)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMA H)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMA H)	(UNIT RUMAH)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Total *)																		
Persentase layanan **)																		
Capaian SPM Total ***)																		

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi total rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
- Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pemukiman kembali

- Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 14 : Diisi jumlah jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 15 : Diisi jumlah jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 16 : Diisi jumlah jumlah rumah yang terlayani dengan pemukiman kembali
- Kolom 17 : Diisi jumlah jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 18 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- ***) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

Tabel 19 Capaian Target SPM Perumahan Rakyat dan Permukiman

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Fasilitasi enyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

Keterangan:

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

D. METODE PENGHITUNGAN CAPAIAN SPM

1. Tata Cara Penghitungan Capaian SPM

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } N}{\text{jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } N} \times 100\%$$

- a) Pembilang
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- b) Penyebut
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- c) Ukuran/Konstanta
Persen (%)

Contoh Penghitungan Capaian SPM

Jika di Kota A akan dilaksanakan program Pemerintah Daerah yaitu Jika di Kota A pada tahun 2045 terjadi bencana alam gempa bumi dengan total kerusakan rumah sebanyak 150 unit rumah. Berdasarkan hasil identifikasi akhir yang dituangkan dalam Rencana Aksi, yang menjadi penerima pelayanan sebanyak 100 unit rumah, terdiri dari:

- a) pada tahun 2045 (T0) target rehabilitasi rumah sebanyak 73 unit serta pemberian bantuan akses rumah sewa layak huni sebanyak 2 unit;
- b) pada tahun 2046 (T+1) target pembangunan kembali rumah sebanyak 1 unit;
- c) pada tahun 2047 (T+2) target pembangunan kembali rumah sebanyak 10 unit.

Perhitungan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah dibuat dan perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai dengan penyelesaian per tahun pada Rencana Aksi dengan maksimal target penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana.

Pada tahun 2045, Pemerintah Kota A mencapai target sesuai dengan rencana aksi yaitu rehabilitasi rumah sebanyak 73 unit dan pendampingan penentuan rumah sewa sebanyak 2 unit.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{75 \text{ unit}}{75 \text{ unit}} \times 100\%$$

Perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai rencana aksi, maka pemenuhan SPM sub-bidang rumah bencana kota A tercapai.

2. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

a) JENIS PELAYANAN DASAR

Tabel 1 Jenis Pelayanan berdasarkan Status Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan

Status Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan	Jenis Pelayanan	Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni
Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian Uang Diberikan uang senilai tanah dan/atau bangunan yang direlokasi berdasarkan hasil penilaian tim penaksir (<i>appraisal</i>) 2. Pembangunan Kembali Diberikan ganti rumah di lokasi baru senilai dengan hasil penilaian tim penaksir (<i>appraisal</i>) 	
Tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidi Uang Sewa Diberikan subsidi uang sewa sesuai besaran yang telah ditentukan untuk menyewa rumah bukan milik pemerintah dengan jangka waktu minimal 3 bulan 2. Akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Disewakan oleh Pemerintah Daerah minimal 6 bulan - Rumah Layak Huni yang dimaksudkan dapat berupa rumah susun atau rumah tapak milik pemerintah

b) MUTU PELAYANAN DASAR

Tabel 2 Mutu Barang/Jasa dan Kualitas Barang/Jasa

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Kualitas Pelayanan Dasar
Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan 1. Penggantian Uang 2. Pembangunan Kembali	Mutu Jasa	Dokumen Rencana Aksi Penilaian <i>appraisal</i> Sosialisasi kepada masyarakat penerima layanan uang senilai penilaian <i>appraisal</i>
	Mutu Jasa	Dokumen Rencana Aksi Penilaian <i>appraisal</i> Sosialisasi kepada masyarakat penerima layanan uang senilai penilaian <i>appraisal</i>
	Mutu Barang	Rumah Layak Huni
Bantuan Akses Sewa Rumah Layak Huni 3. Subsidi Uang Sewa 4. Akses Tinggal Rumah Layak Huni Milik Pemerintah Daerah	Mutu Jasa Mutu Jasa	Subsidi Uang Sewa Akses Tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah

Ilustrasi Subsidi Bantuan Uang Sewa:

- a) UMK Kab. Bantul Rp 3.000.000, maka 1/3 nya adalah Rp 1.000.000
- b) 50% dari Rp 1.000.000 adalah Rp 500.000
- c) 70% dari Rp 1.000.000 adalah Rp 700.000
- d) Sehingga bantuan uang yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 500.000-Rp 700.000 per bulan

Tabel 3 Ilustrasi Rencana Capaian Kerja Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Mutu
		T1	T2	T3	T4	T5	
Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan							
1	a. Pengumpulan data b. Perhitungan kebutuhan pemenuhan c. Penyusunan rencana pemenuhan	√					Jasa
2	a. Sosialisasi terhadap masyarakat b. Penerbitan SK Relokasi		√				Jasa
3	Pelaksanaan penerapan berupa penggantian uang atau pembangunan kembali rumah sesuai dengan nilai hasil penilaian tim penaksir (appraisal)			√	√	√	Barang/Jasa
Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni							
1	a. Pengumpulan data b. Perhitungan kebutuhan pemenuhan c. Penyusunan rencana pemenuhan	√					Jasa
2	a. Sosialisasi terhadap masyarakat b. Penerbitan SK Relokasi		√				Jasa
3	Pelaksanaan penerapan berupa pemberian subsidi uang sewa atau akses tinggal rumah layak huni milik pemerintah daerah			√	√	√	Barang/Jasa

Dalam hal pelaksanaan penerapan dapat dilakukan secara bertahap.

Contoh ilustrasi sebagai berikut:


Kabupaten A akan memberikan penggantian uang kepada 15 Rumah Tangga penerima pelayanan dan memberikan 15 pembangunan kembali rumah kepada 15 Rumah Tangga penerima pelayanan.

Pemerintah Daerah Kabupaten A dapat melaksanakan pemenuhan layanan dengan skema sebagai berikut:

- Tahun ketiga memberikan ganti uang kepada 5 Rumah Tangga penerima layanan dan membangun 5 rumah layak huni kepada 5 rumah tangga penerima pelayanan.
- Tahun keempat memberikan ganti uang kepada 5 Rumah Tangga penerima layanan dan membangun 5 rumah layak huni kepada 5 rumah tangga penerima pelayanan yang belum terlayani pada tahun ketiga.
- Tahun kelima memberikan ganti uang kepada 5 Rumah Tangga penerima layanan dan membangun 5 rumah layak huni kepada

5 rumah tangga penerima pelayanan yang belum terlayani pada tahun ketiga dan keempat:

c) PENERAPAN SPM



Gambar 1 Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

1) Pengumpulan Data

Tabel 4 Pengumpulan Data

No	Jenis Data		Metode	Waktu Pelaksanaan
1	Pendataan perumahan di lokasi kumuh Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi Luasan Perumahan (Ha) Jumlah Rumah (unit) 	1) Survey Sekunder: <ul style="list-style-type: none"> Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, RP3KP dll) Identifikasi melalui citra satelit 2) Survey Primer	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun
2	Pendataan perumahan yang tidak sesuai dengan RTRW	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Rumah Tangga Jumlah Kepala Keluarga 		
3	Pendataan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Status Penghunian 		
4	Pendataan perumahan yang berada di Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya			
5	Pendataan perumahan			

No	Jenis Data		Metode	Waktu Pelaksanaan
	yang berada di Daerah rawan bencana			
6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan/atau rumah khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi • Luasan Perumahan (Ha) • Jumlah Rumah (unit) 		
7	Penyusunan Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana tahun ke-1 (dapat berupa pengumpulan data, perhitungan biaya pemenuhan, penyusunan rencana pemenuhan) • Penyusunan rencana tahun ke-2 (sosialisasi kepada masyarakat penerima layanan) • Pelaksanaan rencana tahun ke-3 (pelaksanaan penerapan) • Pelaksanaan rencana tahun ke-4 (pelaksanaan penerapan) • Pelaksanaan rencana tahun ke-5 (pelaksanaan penerapan) 	Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	

Pengumpulan Data Daerah Provinsi

Tabel 5 Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

PROVINSI :

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI				BELUM TERLAYANI
							LEGAL	ILEGAL	GANTI UANG	GANTI RUMAH	SUBSIDI SEWA	AKSES TINGGAL SEWA RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha												
2	Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah												
3	Pengurangan jumlah perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman												
4	Pengurangan perumahan yang berada di Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya												
5	Pengurangan perumahan yang berada di Daerah rawan bencana												
Total *)													

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 7 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 10 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti uang

- Kolom 11 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti rumah
- Kolom 12 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 13 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan akses tinggal rumah layak huni
- Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 14

Tabel 6 Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Provinsi (10 – 15 Ha) SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

PROVINSI:

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi luas kawasan kumuh 10-15 Ha
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
- Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
- Kolom 7 : Diisi “Ringan / Sedang / Berat” sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut
- Kolom 8 : Diisi keterangan

Tabel 7 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Tidak Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

PROVINSI:

NO.	JENIS LOKASI YANG TIDAK SESUAI RENCANA TATA RUANG WILAYAH	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN				Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total *)								

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Contoh: lokasi hutan lindung, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dll)

Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota

Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 9

Tabel 8 Identifikasi Perumahan di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

PROVINSI:

NO.	JENIS LAHAN YANG BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN				Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total *)								

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis lahan yang bukan fungsi permukiman
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi luas perumahan di atas lahan yang bukan fungsi permukiman
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di atas lahan yang bukan fungsi permukiman
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di atas lahan yang bukan fungsi permukiman
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 9

Tabel 9 Identifikasi Perumahan di Daerah yang Berpotensi Menimbulkan Bahaya SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

PROVINSI:

NO.	JENIS DAERAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN				Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total *)								

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis Daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi luas perumahan di Daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di Daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di Daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 9

Tabel 10 Identifikasi Perumahan di Daerah Rawan Bencana SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

PROVINSI:

NO.	JENIS DAERAH RAWAN BENCANA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN				Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total *)								

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis Daerah rawan bencana
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi luas perumahan di Daerah rawan bencana
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di Daerah rawan bencana
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di Daerah rawan bencana
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 9

Pengumpulan Data Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 11 Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

KABUPATEN/KOTA:

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI				BELUM TERLAYANI
						LEGAL	ILEGAL	GANTI UANG	GANTI RUMAH	SUBSIDI SEWA	AKSES TINGGAL SEWA RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha											
2	Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah											
3	Pengurangan jumlah perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman											
4	Pengurangan perumahan yang berada di Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya											
5	Pengurangan perumahan yang berada di Daerah rawan bencana											
			Total *)									

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 5 : Diisi jumlah KK yang terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 6 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 9 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti uang
- Kolom 10 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti rumah
- Kolom 11 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 12 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan akses tinggal rumah layak huni
- Kolom 13 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 14

Tabel 12 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Tidak Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

KABUPATEN/KOTA:

NO.	JENIS LOKASI YANG TIDAK SESUAI RENCANA TATA RUANG WILAYAH	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total *)								

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Contoh: lokasi hutan lindung, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dll)
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 9

Tabel 13 Identifikasi Perumahan di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

KABUPATEN/KOTA:

NO.	JENIS LAHAN YANG BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total *)								

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis lahan yang bukan fungsi permukiman
(Contoh: lokasi hutan lindung, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dll)
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi luas perumahan di atas lahan yang bukan fungsi permukiman
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di atas lahan yang bukan fungsi permukiman
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di atas lahan yang bukan fungsi permukiman
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 9

Tabel 14 Identifikasi Perumahan di Daerah yang Berpotensi Menimbulkan Bahaya SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

KABUPATEN/KOTA:

NO.	JENIS DAERAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total *)								

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis Daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi luas perumahan di Daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di Daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di Daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 9

Tabel 15 Identifikasi Perumahan di Daerah Rawan Bencana SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

KABUPATEN/KOTA:

NO.	JENIS DAERAH RAWAN BENCANA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total *)								

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis Daerah rawan bencana
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi luas perumahan di Daerah rawan bencana
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di rawan bencana
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di rawan bencana
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 9

2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
1	Pendataan perumahan di lokasi kumuh Provinsi	Survey sekunder:	
		• Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
2	Pendataan perumahan yang tidak sesuai dengan RTRW	Survey sekunder:	
		• Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
3	Pendataan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder:	
		• Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
4	Pendataan perumahan yang berada di Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya	Survey sekunder:	
		• Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
5	Pendataan perumahan yang berada di Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya	Survey sekunder:	
		• Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Eksisting	Survey sekunder:	
		• Koordinasi dengan Instansi Terkait	Rp
		Survey primer	
		• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
7	Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:	
		• Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Statistik	Org*Bln
B.	Sinkronisasi Program Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Dokumen RKP Daerah		Rp (Sub Total)
1.	Rapat koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		• Paket Meeting	Org*Kali
2.	Rapat sinkronisasi dokumen	• Paket Meeting	Org*Kali
C.	Pembinaan Masyarakat Terkait Relokasi Program Pemerintah Daerah		Rp (Sub Total)
1.	Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		• Pengadaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2.	Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		• Pengadaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
D.	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah		Rp (Sub Total)

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1.	Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Identifikasi	
		• Penggandaan Formulir	Eks
		• ATK	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2.	Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		• Media Diskusi	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
		Penggandaan Dokumen	
• Penggandaan Dokumen	Eks		
E.	Penyusunan Rencana Aksi		
1.	Penyelenggaraan rapat koordinasi	• Konsumsi Rapat	Org*Kali
		• Transportasi	Org*Kali
		• Penggandaan Materi	Eks
		• ATK	LS
F.	Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
1.	Verifikasi penerima pelayanan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
		• Penggandaan Formulir	Eks
		• ATK	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2.	Sosialisasi mekanisme penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		• Pengadaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
3.	Penyusunan Rencana Tapak dan DED	Tenaga Ahli	
		• Tenaga Ahli Perencana	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Arsitektur	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*Bln
		• Tenaga Ahli ME	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Plumbing	Org*Bln
4	Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	
		• Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Eks
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
5.	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		• Pengadaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
6.	Pemantauan Penyaluran Penggantian Uang	Penyaluran Penggantian Uang	
		• Total Penggantian Uang	Rp
		• Penggandaan Dokumen	Eks
7.	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Fisik Rumah Susun Sewa dan/atau Rumah Khusus	
		• Biaya Konstruksi	Rp
		• Biaya Perencanaan	Rp
		• Biaya Pengawasan/Supervisi	Rp
F.	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
1.	Verifikasi penerima	Penyelenggaraan Verifikasi	

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
	pelayanan subsidi uang sewa	• Penggandaan Formulir	Eks
		• ATK	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2.	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		• Konsumsi	Org*Kali
3.	Penyaluran subsidi uang sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		• Total Subsidi Uang Sewa	Rp
		• Penggandaan Dokumen	Eks
G.	Akses Tinggal Rumah Sewa Layak Huni		Rp (Sub Total)
1.	Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
		• Penggandaan Formulir	Eks
		• ATK	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2.	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
		• Media Diskusi	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
		Tenaga Ahli	
		• Tenaga Ahli Perencana	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Arsitektur	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*Bln
	• Tenaga Ahli ME	Org*Bln	
	• Tenaga Ahli Plumbing	Org*Bln	
3.	Pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan Fisik Rumah Susun Sewa dan/atau Rumah Khusus	
		• Biaya Konstruksi	Rp
		• Biaya MK	Rp
4.	Perjanjian pemanfaatan Rumah Sewa Layak Huni	Rembug Warga	
		• Media Diskusi	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
5.	Penghunian Rumah Sewa Layak Huni	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Sewa Layak Huni	
		• Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	BOP*Bln
		• Penggandaan Dokumen	Eks
H.	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Penyusunan Laporan Penerapan SPM	• Pembahasan (Paket Meeting)	Org*Kali
		• Penggandaan Dokumen Laporan	Eks
I.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Pembinaan SPM kepada Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat	Penyelenggaraan Pembinaan	
		• Pembahasan (Paket Meeting)	Org*Kali
		• Penggandaan Dokumen Laporan	Eks
		• Praktisi/Narasumber	Org*Kali
J.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Perangkat pemantauan SPM	• Penggandaan Sistem Informasi	Rp
2.	Pemantauan kinerja penerapan SPM	• Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Org*Kali
		• Survey Lapangan	Org*Kali
K.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Evaluasi Penerapan	• Pembahasan (Paket Meeting)	Org*Kali

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
		• Penggandaan Dokumen Laporan	Eks
		• Narasumber	Org*Kali

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

Tabel 16 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

PROVINSI :

NO	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN			
											LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI UANG	GANTI RUMAH	SUBSIDI UANG SEWA	AKSES TINGGAL RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Total *)																	

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi nama Kepala Keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) nama Kepala Keluarga)
- Kolom 8 : Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga
- Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 10 : Diisi luas bangunan dalam satuan m²
- Kolom 11 : Diisi luas tanah dalam satuan m²
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan lain atas tanah tersebut
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti uang
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti rumah
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan akses tinggal rumah layak huni
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 17 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

KABUPATEN/KOTA :

NO	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN			
											LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI UANG	GANTI RUMAH	SUBSIDI UANG SEWA	AKSES TINGGAL RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Total *)																			

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi nama Kepala Keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) nama Kepala Keluarga)
- Kolom 8 : Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga
- Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 10 : Diisi luas bangunan dalam satuan m²
- Kolom 11 : Diisi luas tanah dalam satuan m²
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan lain atas tanah tersebut
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti uang
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti rumah
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan akses tinggal rumah layak huni
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

Tabel 18 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				Tahun N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni					
Jumlah *)						

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah Rumah Tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 3 : Diisi kebutuhan biaya
- Kolom 4 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
- Kolom 5 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
- Kolom 6 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 19 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				Tahun N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni					
Jumlah *)						

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah Rumah Tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 3 : Diisi kebutuhan biaya
- Kolom 4 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
- Kolom 5 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
- Kolom 6 : Diisi pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data

4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

Tabel 20 Capaian Target SPM Perumahan Rakyat dan Permukiman

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Fasilitasi enyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

Keterangan:

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 21 Capaian Target SPM Perumahan Rakyat dan Permukiman

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Fasilitasi enyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

Keterangan:

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

d) METODE PENGHITUNGAN CAPAIAN SPM

Tata Cara Penghitungan Capaian SPM

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan} + \text{Rumah Tangga penerima subsidi uang sewa} + \text{Rumah Tangga penerima penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total Rumah Tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$$

Contoh Penghitungan Capaian SPM

Jika di Kota A akan dilaksanakan program Pemerintah Daerah yaitu penataan kawasan permukiman di Daerah Aliran Sungai. Hasil studi menyatakan bahwa Daerah Aliran Sungai berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, sehingga tidak boleh ada bangunan fungsi apapun di sepanjang Daerah aliran sungai tersebut. Setelah identifikasi, didapatkan data jumlah Rumah Tangga yang bersedia difasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 150 Rumah Tangga dengan rincian:

- a) jumlah Rumah Tangga yang bertempat tinggal dengan status sewa sebanyak 105;
- b) jumlah Rumah Tangga yang bertempat tinggal di hunian milik sendiri dengan status tanah hak guna sebanyak 45;

Setelah dilakukan verifikasi terhadap calon penerima pelayanan didapatkan data sebagai berikut:

- a) jumlah Rumah Tangga yang memenuhi kriteria penerima Fasilitas Penggantian Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 20;
- b) jumlah Rumah Tangga yang memenuhi kriteria penerima dan memilih Subsidi Uang Sewa sebanyak 25;
- c) jumlah Rumah Tangga yang memenuhi kriteria penerima dan memilih Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 80;
- d) jumlah Rumah Tangga yang tidak memenuhi kriteria penerima kedua layanan tersebut sebanyak 35.

Kemudian, setelah 6-12 bulan, Pemerintah Kota A mencapai penyelesaian sebagai berikut:

- a) jumlah Rumah Tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 15;
- b) jumlah Rumah Tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Subsidi Uang Sewa sebanyak 25;
- c) jumlah Rumah Tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 80.

Dari perhitungan di atas, didapatkan bahwa Kota A telah melaksanakan SPM bidang Perumahan Rakyat dengan capaian 96%, yang berarti tidak mencapai target pelayanan 100%.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PELAPORAN MELALUI SISTEM INFORMASI SECARA ELEKTRONIK

A. Peran Pengguna Sistem Informasi Pelaporan Penerapan SPM PUPR

Tabel 1 Peran Pengguna Sistem Informasi Pelaporan Penerapan SPM PUPR

Pengguna		Peran		Himbauan
Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten /kota	PD yang menyelenggarakan sub-bidang air minum	Pelapor	Melaporkan data	<ul style="list-style-type: none"> • Data yang dilaporkan, diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. • Dapat berkoordinasi dengan Balai terkait data infrastruktur terbangun/ kegiatan yang mendukung SPM PUPR dengan sumber dana APBN.
	PD yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah			
	PD yang menyelenggarakan sub-bidang rumah bencana			
	PD yang menyelenggarakan sub-bidang rumah relokasi			
	BAPPEDA	Verifikator	Memverifikasi data	Memverifikasi data yang dilaporkan OPD.
	Biro Tata Pemerintahan (Biro Tapem)	<i>Viewer</i>	Memantau data	Data terverifikasi, diharap menjadi data yang dilaporkan Biro Tapem.
Balai	BPPW dan BP2P	<i>Viewer</i>	Memantau data	Memberi data infrastruktur yang dibangun Balai.
Pusat	Kementerian PUPR	Penerima Data	Mengolah data	Mengolah dan menggunakan data sebagai salah satu acuan penyusunan kebijakan.
	Kementerian/ Lembaga Terkait	<i>Viewer</i>	Memantau data	Menarik dan menggunakan data sebagai acuan penyusunan kebijakan.

B. Jenis Data Pelaporan pada Sistem Informasi Pelaporan Penerapan SPM PUPR

Tabel 2 Jenis Data Pelaporan untuk Sub-Bidang Air Minum

Jenis Data		Sumber Data
Pengumpulan Data dan Penghitungan Kebutuhan	Kondisi SPAM JP	Sistem Informasi Pelaporan milik Dit. Air Minum
	Data Awal Tahun N	Berdasarkan Data Capaian N-1
	Data Rumah (BNBA)	Data Primer
Rencana Pemenuhan		Data Primer
Pelaksanaan Pemenuhan		Data Primer
Data Capaian		Berdasarkan Rencana dan Pelaksanaan Pemenuhan
Kendala		Data Primer

Tabel 3 Jenis Data Pelaporan untuk Sub-Bidang Air Limbah

Jenis Data		Sumber Data
Pengumpulan Data dan Penghitungan Kebutuhan	Inventarisasi SPALD-T	Sistem Informasi Pelaporan milik Dit. Sanitasi
	Inventarisasi SPALD-S	Sistem Informasi Pelaporan milik Dit. Sanitasi
	Inventarisasi IPLT	Sistem Informasi Pelaporan milik Dit. Sanitasi
	Inventarisasi Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Data Primer
	Data Awal Tahun N	Berdasarkan Data Capaian N-1
	Data Rumah (BNBA)	Data Primer
Rencana Pemenuhan		Data Primer
Pelaksanaan Pemenuhan		Data Primer
Data Capaian		Berdasarkan Rencana dan Pelaksanaan Pemenuhan
Kendala		Data Primer

Tabel 4 Jenis Data Pelaporan untuk Sub-Bidang Rumah Bencana

Jenis Data		Sumber Data
Pengumpulan Data dan Penghitungan Kebutuhan	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	Data Primer
	Identifikasi Lahan Potensial	Data Primer
	Rumah Terdampak Bencana	Data Primer
	Data Rumah (BNBA)	Data Primer
	Target Penyelesaian	Data Primer
Rencana Pemenuhan		Data Primer
Pelaksanaan Pemenuhan		Data Primer
Data Capaian		Data Primer
Kendala		Data Primer

Tabel 5 Jenis Data Pelaporan untuk Sub-Bidang Rumah Relokasi

Jenis Data		Sumber Data
Pengumpulan Data dan Penghitungan Kebutuhan	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Menimbulkan Bahaya	Data Primer
	Identifikasi Perumahan di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman	Data Primer
	Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh	Data Primer
	Rumah Terdampak Relokasi	Data Primer
	Data Rumah (BNBA)	Data Primer
Rencana Pemenuhan		Data Primer
Pelaksanaan Pemenuhan		Data Primer
Data Capaian		Data Primer
Kendala		Data Primer

C. Tata Cara Penghitungan Pelaporan pada Sistem Informasi Pelaporan Penerapan SPM PUPR

1. Sub-Bidang Air Minum Daerah Provinsi

Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas kabupaten/kota, dapat melaporkan capaian SPAM lintas kabupaten/kota dan rekapitulasi capaian SPAM kabupaten/kota yang berada pada wilayah kewenangan provinsi terkait.

Perangkat Air Minum provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang tidak memiliki SPAM lintas kabupaten/kota, dapat melaporkan rekapitulasi capaian kumulatif SPAM kabupaten/kota yang berada pada wilayah kewenangan provinsi terkait.

Dalam hal terjadi pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat melaporkan capaian kinerja Bantuan Keuangan.

2. Sub-Bidang Air Limbah Daerah Provinsi

Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang memiliki SPALD regional lintas kabupaten/kota, dapat melaporkan capaian SPALD regional lintas kabupaten/kota dan rekapitulasi capaian SPALD kabupaten/kota yang berada pada wilayah kewenangan provinsi terkait.

Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas kabupaten/kota, dapat melaporkan rekapitulasi capaian kumulatif SPALD kabupaten/kota yang berada pada wilayah kewenangan provinsi terkait.

Dalam hal terjadi pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat melaporkan capaian kinerja Bantuan Keuangan.

3. Sub-Bidang Rumah Relokasi Daerah Provinsi

Dalam hal terjadi bencana kabupaten/kota tetapi Pemerintah Daerah kabupaten/kota tersebut tidak memiliki anggaran, setelah dilakukan pendataan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi dapat memberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal

tersebut, Pemerintah Daerah provinsi dapat melaporkan capaian kinerja Bantuan Keuangan.

Capaian SPM yang dapat dilaporkan oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan kewenangannya.

Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat bencana yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk:

- a. identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana;
 - b. identifikasi lahan potensial; dan
 - c. data rumah yang terkena bencana;
- sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%.

4. Sub-Bidang Rumah Bencana Daerah Provinsi

Dalam hal terjadi relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota tetapi Pemerintah Daerah kabupaten/kota tersebut tidak memiliki anggaran, setelah dilakukan pendataan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi dapat memberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Dalam hal tersebut, Pemerintah Daerah provinsi dapat melaporkan capaian kinerja bantuan keuangan.

Capaian SPM yang dapat dilaporkan oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan kewenangannya.

Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat relokasi program Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk:

- a. perumahan di lokasi kumuh;
- b. perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
- d. perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya;
- e. perumahan yang berada di daerah rawan bencana;
- f. rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus terkini;

sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

